



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM ATAS TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG TIDAK
MEMENUHI KUORUM KEHADIRAN RUPS**

(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/TUN/2009)

TESIS

**AUDRA MELANIE NICOLE MANEMBU
1006789785**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM ATAS TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG TIDAK
MEMENUHI KUORUM KEHADIRAN RUPS**

(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/TUN/2009)

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**AUDRA MELANIE NICOLE MANEMBU
1006789785**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya Penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah Penulis nyatakan dengan benar.

Nama : Audra Melanie Nicole Manembu

NPM : 1006789785

Tanda tangan : 

Tanggal : 14 Juni 2012

Universitas Indonesia


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
 Nama : Audra Melanie Nicole Manembu
 NPM : 1006789785
 Program Studi : Magister Kenotariatan
 Judul Tesis : Aspek Hukum Atas Terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Tidak Memenuhi Kuorum Kehadiran RUPS (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/TUN/2009).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H. ()

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ()

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.Hj.Siti Hayati Hoesin S.H., M.H., selaku PJ. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Dr. Widodo Suryandono S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan;
3. Fathiah Helmi S.H., selaku pembimbing Tesis Penulis, atas segenap waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan untuk membimbing Penulis dalam penulisan Tesis ini;
4. Seluruh dosen dan tim pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendidik dan membimbing Penulis selama perkuliahan;
5. Seluruh jajaran staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas bantuan dan dukungannya selama perkuliahan penulis;
6. Suami tercinta, Yudhistira Sutjipto S.Kom., M.M., atas segenap kasih dan sayang serta dukungan yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
7. Keluarga tercinta, Papa Rene Manembu dan Mama Jane Tungka dan adik-adik Maesa dan Toar, atas segenap kasih dan sayang serta dukungan yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
8. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya kepada Penulis, Thessa, Tyas dan Dewi serta keluarga;

9. Tim SG yang terdiri dari Namira, Shela, Eve, Icha Erika dan Icha Keizer, atas suka dan duka yang dibagi bersama selama menempuh kuliah Program Magister Kenotariatan.
10. Angel Manembu sekeluarga, Rhein dan Monik sekeluarga serta Linda Lalamentik berkat doa dan dukungannya Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Agung Sri Wijayanti SH., MKn (mba Wiwied) yang telah memberikan dukungan dan pengertian penuh kepada Penulis selama pembuatan Tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yesus Kristus membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Depok, 14 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audra Melanie Nicole Manembu
NPM : 100678978580
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Aspek Hukum Atas Terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Tidak Memenuhi Kuorum Kehadiran RUPS (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/TUN/2009)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 14 Juni 2012

Yang menyatakan



(Audra Melanie Nicole Manembu)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Audra Melanie Nicole Manembu
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Aspek Hukum Atas Terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPS
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/TUN/2009)

Tesis ini membahas mengenai kasus diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS. Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditetapkan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, namun dalam kasus ini, RUPS yang diselenggarakan tidak mencapai kuorum kehadiran minimal 2/3 (dua per tiga) bagian tersebut, dan RUPS tetap mengambil keputusan, di mana hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tetap diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS tersebut, Menteri menerbitkan Surat Keputusan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta dimaksud. Sehingga Surat Keputusan Menteri tersebut diterbitkan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 huruf (a) UUPT. Selain tidak terpenuhinya kuorum kehadiran RUPS, Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang dihadirkan dalam forum RUPS tersebut diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan, setelah 5 (lima) bulan sejak tanggal Akta tersebut dibuat, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (9) UUPT permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri karena telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (7), yang menyatakan bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Tesis ini juga membahas mengenai perubahan anggaran dasar yang dapat dilakukan, serta tata cara RUPS mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan UUPT. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode kepustakaan digunakan untuk mengetahui teori, landasan hukum maupun informasi yang berkaitan dengan status diterbitkannya Surat Keputusan Menteri terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran RUPS.

Kata Kunci:
Kuorum, Rapat Umum Pemegang Saham

Universitas Indonesia

ABSTRAC

Name : Audra Melanie Nicole Manembu
Program Study : Magister Kenotariatan
Title : Legal Aspect Upon The Issuance of Decree of The Minister of Law and Human Rights Against Articles of Association Amendment Deed Which Not Meet The Provision of Presence Quorum of GMS
(Case Study: Decree of The Supreme Court Number: 355/K/TUN/2009)

This thesis discusses case of the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights from the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum. In Article 88 paragraph (1) Limited Liability Company Act (Company Act) established that the GMS to change the Article of Association if the meeting could take place at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with voting rights present or represented at the GMS , but in this case, the GMS was held without the presence of a quorum of at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) the part, but the GMS still make decisions, the decision of the GMS are set forth in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders applied to the Minister for obtain an approval. The result of the GMS Deed was approved by the Minister and the Minister issued a decree to approve the amendments contained in the deed. The decreed was issued by the Minister does not meet the provisions of Company Act and contrary to the provisions of Article 27 point (a) the Company Act. In addition to the presence of non-fulfillment of quorum GMS, GMS Deed made by the Notary is presented in the GMS forum is submitted to the Minister for approval, after 5 (five) months from the date of the Deed was made, according to Article 21 paragraph (9) Company Act the request of approval of amendment cannot be submitted to the Minister since it is have been passed the period stipulated in Article 21 paragraph (7), which states that the application for approval of amendments submitted to the Minister at least 30 (thirty) days from the date of notary deed containing amendments. This thesis also discusses the amendments which can be made, as well as procedures for GMS to take a decision which valid & binding, according to the company's articles of association and the Company Act. This research use literature method with normative juridical. Literature method used to find theory, legal basis and information related to the issuance Minister Decree against the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum.

Key Word:

Quorum, General Meeting of The Share Holders

Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Metode Penelitian.....	22
E. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II ASPEK HUKUM ATAS TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG TIDAK MEMENUHI KUORUM KEHADIRAN	25
A. Aspek Hukum Perseroan Terbatas.....	25
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	25
2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	28
3. Pendirian Perseroan Terbatas.....	30
3.1 Akta Pendirian Dan Anggaran Dasar Perseroan....	31
3.2 Ketentuan Yang Dimuat Dalam Anggaran Dasar..	33
3.3 Perubahan Anggaran Dasar.....	34
3.4 Persetujuan Dan Pemberitahuan Perubahan Dasar.....	36
4. Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Organ Perseroan.....	40
4.1 Kedudukan Dan Wewenang RUPS.....	46
4.2 Penyelenggaraan RUPS.....	50
4.2.1 Mata Acara RUPS.....	51
4.2.2 Tempat Pelaksanaan RUPS.....	51
4.2.3 RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.....	52
4.2.4 Penyelenggara RUPS.....	53
4.2.5 Pemanggilan RUPS.....	54

4.3 Hak Suara Pemegang Saham Dalam RUPS.....	55
4.3.1 Prinsip Umum Hak Suara.....	56
4.3.2 Hak Pemegang Saham Menghadiri dan Mengeluarkan Suara dalam RUPS.....	57
4.3.3 Larangan Mengeluarkan Suara Yang Berbeda.....	58
4.4 Ketentuan Kuorum Dan Sistem Pengambilan Keputusan.....	58
4.5 Risalah RUPS dan Pengambilan Keputusan Di Luar RUPS.....	65
B. Analisa Kasus.....	66
1. Kasus Posisi.....	67
2. Permohonan Penggugat.....	72
3. Putusan Pengadilan.....	73
4. Analisa.....	75
BAB III PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia yang merupakan salah satu Negara dengan penduduk terbanyak di dunia adalah pangsa pasar yang sangat potensial bagi para pelaku usaha, baik bagi pelaku usaha dalam negeri maupun asing untuk melakukan kegiatan usahanya dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Pelaku usaha dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.¹ Tiap badan hukum, terutama mengenai cara pembentukannya mempunyai peraturannya sendiri. Tetapi walaupun demikian masih dapat ditunjukkan peraturan umum berhubung dengan status badan hukum pada umumnya. Badan hukum kerap kali digunakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya ditengah masyarakat.

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia.

¹ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, cet.2, (Bandung: PT.ALUMNI, 1999), hlm.19.

Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut *artificial person*.

Naluri manusia memang mempunyai kecenderungan untuk berkumpul dalam suatu kelompok, apakah dengan tujuan mencari keuntungan, atau saling melindungi, bersekutu melawan pihak lain, atau membatasi risiko dan tanggung jawab pribadi, atau bahkan mungkin hanya untuk bersenang-senang. Motivasi pendirian suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas antara lain justru didasari oleh pemikiran di atas, sehingga lahir konsepsi perseroan sebagai manusia *artificial* yang sah mempunyai kekayaan tersendiri dan dapat bertindak secara hukum antara lain melaksanakan kegiatan usaha, meminjam atau meminjamkan uang, membuat kontrak, serta kegiatan-kegiatan lain sebagaimana layaknya dilakukan oleh orang.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil dan dimilikinya.²

Keberadaan lembaga badan usaha atau perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas telah banyak dan sejak lama telah digunakan di Indonesia. Bahkan banyak peraturan (hukum positif) Indonesia mensyaratkan bahwa kegiatan usaha atau bisnis tertentu harus dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Dilihat dari segi kegiatan usahanya jelas perseroan terbatas akan berpengaruh luas bagi kegiatan perekonomian. Dilihat dari sisi kelembagaan, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainnya, misalnya C.V, Firma. Karakteristik dimaksud adalah masa

²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1.

hidup yang tidak terbatas, adanya pemusatan manajemen (yang memperbolehkan rentang kendali kegiatan perusahaan besar yang efisien melalui struktur organisasi canggih yang menunjukkan hubungan principal-agen), kemandirian perseroan, tanggung jawab terbatas dan kemudahan mengalihkan kepemilikan perusahaan.³ Ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007 (untuk selanjutnya disebut “UUPT”), UUPT ini menggantikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang dinyatakan telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Berdasarkan Pasal 1 UUPT, Perseroan Terbatas adalah:

“Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.⁴

Pasal 1 angka 1 UUPT dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian perseroan terbatas, selain tunduk kepada UUPT, tunduk pula pada hukum perjanjian.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena perseroan terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas harus tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan KUHPer. Pasal 1320 KUHPer menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian:

³ Normin S. Pakpahan, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Elips, 1995), hlm 3.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756 Tahun 2007, Pasal 1 (1).

1. Adanya Kata Sepakat

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

2. Kecakapan Untuk Mengadakan Perikatan

Pasal 1329 KUHPer menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 KUHPer menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan yang telah kawin, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

3. Suatu Hal Tertentu

Pasal 1333 KUHPer menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. J.Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

4. Kausa Hukum Yang Halal

Kausa hukum yang halal ini di dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *legality* yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak/perjanjian dapat menjadi tidak sah (*illegal*) jika bertentangan dengan *public policy*. Menurut Pasal 1335 Jo. 1337 KUHPer bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPT

mensyaratkan bahwa perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi atau badan hukum.

Bertitik dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut di atas, elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵

1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Modal dasar tersebut, terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola perseroan. Besarnya modal dasar perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) UUPT, modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah). Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari para pemegang saham (*aandeelhouder, shareholder*). Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHper.

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar perjanjian. Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT. Kalau begitu, pendirian perseroan sebagai persekutuan modal antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam

⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.33.

Buku Ketiga KUHPer, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341). Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan sebagai badan hukum, bersifat kontraktual (*contractual, by contract*), yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual (*consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, supaya perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Adapun yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan dimaksud adalah:

- (1) Orang perserorangan (*naturlijke person, natural person*) baik warga Negara Indonesia maupun orang asing;
- (2) Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Ketentuan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) maupun penjelasan pasal itu, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 KUHPer. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUHPer, agar perjanjian pendirian perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, compatance*) untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*). Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 KUHPer, perjanjian pendirian perseroan itu mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.

3. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 UUPT ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasar penjelasan Pasal 18 UUPT, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan, sedang kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan, kegiatan usaha harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalau begitu, suatu perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam anggaran dasar ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar tidak ada aktifitasnya, pada dasarnya perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, lebih baik perseroan itu dibubarkan berdasar keputusan RUPS oleh para pemegang saham berdasar pasal 142 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 142 ayat (3) UUPT, maupun berdasar putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 146 UU ini.

4. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian badan hukum berasal dari bahasa Latin yang disebut *corpus* atau *body*. Berbeda dengan manusia perorangan (*human being*). Kelahiran manusia sebagai badan hukum, melalui proses alamiah (*natural birth process*). Sebaliknya, perseroan lahir sebagai badan hukum tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artificial (*kunstmatig, artificiall*) yang dicipta Negara melalui proses hukum:

- Untuk proses kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (4) UUPA yang berbunyi:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.”

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan akta pendirian yang di dalamnya tercantum anggaran dasar perseroan. Apabila anggaran dasar perseroan telah mendapat pengesahan Menteri, perseroan menjadi subjek hukum korporasi (*subject to corporation law*). Pada dasarnya, sifat eksistensinya sebagai subjek hukum perseroan adalah terus menerus atau abadi (*perpetual*), terutama apabila jangka waktunya dalam anggaran dasar tidak ditentukan batasnya (*indefinitive*), boleh dikatakan keberadaannya abadi. Bahkan sekiranya pun dalam anggaran dasar ditentukan jangka waktu berdirinya hal itu tidak akan mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota Direksi maupun karyawan perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi perseroan. Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artificial disahkan oleh Negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*). Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi perseroan. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan

hukum (*rechtshandeling, legal act*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagai mana layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar belum berakhir. Membayar pajak atas namanya sendiri. Namun tidak bisa dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subjek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukuman denda. Utang perseroan menjadi tanggung jawab dan kewajiban perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah (*separate entity*) dan independen dari tanggung jawab pemegang saham.

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri, yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham, Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan para anggotanya. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk akta Notaris, dan dikenal dengan nama Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam Pasal 1 menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini”.⁶ Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik maka kehadiran notaris sangat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pembuatan suatu akta yang memiliki sifat otentisitas. Akta adalah surat tanda bukti, suatu tulisan yang ditandatangani dan diperuntukkan untuk membuktikan kebenaran apa yang tertera di dalamnya.⁷

Sebagai suatu perjanjian perseroan terbatas didirikan berdasarkan pada kesepakatan dua atau lebih pihak, baik orang pribadi maupun badan hukum.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432, Ps.1.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 5

Pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling berjanji untuk mendirikan perseroan, dan mereka yang berjanji itu memasukan modalnya ke dalam perseroan dalam bentuk saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Pada hakikatnya suatu perseroan terbatas memiliki dua sisi yaitu sebagai suatu badan hukum dan wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal. Akta pendirian tersebut mengatur segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang membuatnya, yaitu para pendiri perseroan terbatas tersebut.

Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas. Sebagai bagian dari akta pendirian, anggaran dasar memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, pengurus (Direksi maupun Dewan Komisaris), dan anggaran dasar perseroan baru berlaku bagi pihak ketiga setelah Akta Pendirian perseroan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sejalan dengan apa yang dinamakan Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, maka dengan tegas dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT menentukan modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan pada hakekatnya perseroan merupakan persekutuan saham atau modal. Karena itu yang disebut saham dapat diartikan sebagai kertas berharga yang merupakan tanda bahwa pemiliknya ikut penyertaan modal suatu perseroan.⁸ Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas memiliki hak, kewajiban dan harta kekayaan tersendiri, terlepas dari hak, kewajiban dan harta kekayaan dari para pendiri, pemegang saham dan para pengurusnya. Hak, kewajiban dan harta kekayaan perseroan tersebut dapat dilihat dalam neraca perseroan, yang ternyata pada setiap akhir tahun buku perseroan, yang diterbitkan bersamaan dengan laporan tahunan perseroan kepada pemegang sahamnya. Pada prinsipnya setiap individu (subjek hukum pribadi) yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum, dan atau

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, cet.1, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm 46.

badan hukum mandiri yang tidak dikecualikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dapat menjadi pemegang saham perseroan. Pada umumnya syarat-syarat menjadi pemegang saham perseroan diatur dalam anggaran dasarnya, dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar. Saham merupakan modal perseroan yang memiliki nilai nominal, setiap pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, tetapi tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Modal dasar perseroan paling sedikit berjumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah). Modal perseroan dibedakan dalam:

- 1) Modal dasar, yaitu jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan, sehingga modal dasar terdiri dari seluruh nominal saham. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yaitu apakah perseroan tersebut tergolong dalam perusahaan kecil, menengah atau besar.
- 2) Modal yang ditempatkan dalam saham yang telah diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham perseroan. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan, dan oleh karena itu dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyeteroran kepada perseroan.
- 3) Modal yang disetor dalam saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi pernyataan atau penyeteroran saham riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham dalam perseroan tersebut.

Penambahan modal perseroan dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS;
- 2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS, untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun;
- 3) Penyerahan kewenangan sebagaimana disebutkan di atas dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Saham merupakan wujud konkret dari modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 31 ayat (1) UUPA, bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham ini berbeda-beda menurut jenis perseroan, dapat dikeluarkan dalam macam, jenis dan bentuk yang beragam dengan ketentuan saham-saham ini dikeluarkan dalam nilai nominal mata uang Indonesia (Rupiah). UUPA tidak mengakui saham-saham yang dikeluarkan tanpa nilai nominal.

Saham adalah bukti telah dilakukannya penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham perseroan terbatas. Saham diterbitkan dengan segera setelah perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum, yaitu segera setelah perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setiap lembar saham memiliki nilai nominal yang besarnya ditentukan dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Jumlah seluruh saham yang diambil bagian oleh pemegang saham dikalikan dengan nilai nominal saham harus sama dengan modal yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan terbatas.⁹

UUPA memungkinkan dikeluarkannya lebih dari satu kelas atau klasifikasi saham, maka setiap kelas atau klasifikasi saham dapat memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, dengan ketentuan bahwa dari sekian banyak kelas atau klasifikasi saham tersebut harus terdapat sekurang-kurangnya satu kelas atau klasifikasi saham yang merupakan saham biasa. Dengan saham biasa

⁹ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Cet.2, (Forum Sahabat: Jakarta, 2008), hlm.28.

dimaksudkan bahwa kelas saham atau klasifikasi saham ini memiliki seluruh hak dan kewajiban sebagaimana halnya suatu perseroan terbatas yang hanya menerbitkan satu kelas atau klasifikasi saham, yaitu saham yang memiliki hak untuk hadir dan bersuara dalam rapat perseroan terbatas serta mengajukan usulan, menerima atau menolak usulan untuk segala hal yang dibicarakan dalam rapat, memperoleh dividen atas keuntungan perseroan terbatas, mengalihkan, membebani, mengasingkan, menjual, menyerahkan, menggadaikan atau menjaminkan saham-saham tersebut.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (4) UUPT, setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama, hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (5) UUPT. Saham adalah bukti surat tanda bukti ikut sertanya dalam perseroan terbatas. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan terbatas itu. Saham itu tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan atau tidak. Kalau saham itu dikeluarkan, saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau pemegang saham. Kalau tidak, Daftar Pemegang Saham yang biasanya ada di kantor perseroan dapat dipakai alat pembuktian bagi persero. Kutipan dari daftar persero yang ditandatangani oleh Direksi dapat pula dipakai sebagai bukti turut sertanya seseorang dalam perseroan.

Dengan demikian, setidaknya saham mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:

1. Saham sebagai bagian dari modal. Pada dasarnya, saham itu merupakan modal yang sering dibaca dalam akta pendirian perseroan terbatas. Karena itu, dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham.
2. Saham sebagai tanda bukti bagi pemegang saham. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai pemegang saham dalam kerjasama perseroan terbatas diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai inbreng ke dalam perseroan terbatas. Pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam

bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan bahwa orang tersebut anggota yang disebut persero dari perseroan terbatas dan sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggota.

3. Saham sebagai alat legitimasi, artinya saham merupakan suatu surat yang menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak. Saham-saham perseroan terbatas tersebut harus diklasifikasi yang memberikan hak tertentu kepada pemilik atau pemegangnya.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUPA, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Pemegang saham Perseroan Terbatas mempunyai hak untuk menjual dan/atau mengalihkan dalam bentuk apapun saham yang dimiliki olehnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 UUPA. Pengalihan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya. Pada umumnya peralihan hak milik dapat terjadinya karena:¹⁰

- a. perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah;
- b. undang-undang, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan;
- c. putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, seperti halnya melalui pelelangan.

Berdasarkan hak yang diberikan kepada pemegang saham ini, diantaranya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, maka dapat dikatakan bahwa dalam RUPS inilah arah kebijakan perseroan ditentukan.

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, cet.1, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 71-72.

Menurut sistem hukum kita, dalam suatu perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ perusahaan, yaitu:¹¹

1. Rapat Umum Pemegang Saham,
2. Direksi, dan
3. Dewan Komisaris.

Pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi. Direksi menurut Pasal 1 butir 5 UUPT adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal ini berarti pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan:

- a. kepentingan perseroan;
- b. maksud dan tujuan perseroan terbatas;
- c. ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam:
 - 1) Undang-undang, khususnya UUPT,
 - 2) Anggaran dasar perseroan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 UUPT, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Anggota Dewan Komisaris disebut dengan nama Komisaris. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan:

- a. pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan; dan
- b. memberi nasihat kepada Direksi.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan

¹¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet.1, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm153.

batasan yang diberikan undang-undang, khususnya UUPT dan anggaran dasar perseroan tersebut.¹²

Akan tetapi, dari semua organ perusahaan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “**RUPS**”) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT. RUPS diperlukan dalam suatu perseroan terbatas mengingat dalam perseroan terbatas terlibat banyak pihak, yang satu sama lain sangat mungkin berbeda pendapat dalam mengambil suatu keputusan. Bisa saja antara Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas saling berbeda pendapat mengenai hal tertentu. Akan tetapi RUPS tidak dapat bertindak sewenang-wenang, RUPS mempunyai batasan yang ditentukan oleh UUPT. Hal ini mengingat RUPS juga harus memperhatikan dan tidak boleh melanggar kedudukan, kewenangan dan kepentingan organ perusahaan lain (Direksi dan Dewan Komisaris) maupun *stake holder* lainnya, seperti pemegang saham minoritas, kreditor, karyawan, mitra bisnis, maupun masyarakat sekitarnya. RUPS merupakan institusi pembatas kewenangan Direksi perseroan yang paling efektif dan paling besar kewenangannya. Satu dan lain hal disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. RUPS memiliki kewenangan residual. Maksudnya, segala kewenangan yang oleh undang-undang dan atau oleh anggaran dasar tidak diberikan kepada organ lain, dianggap dimiliki oleh RUPS.
2. RUPS merupakan personifikasi dari pemegang saham. Karena pemegang saham merupakan pemilik dari perusahaan, maka RUPS merupakan pencerminan kehendak pemilik perseroan, sehingga RUPS mempunyai arti yang sangat penting bagi perseroan yang bersangkutan.

RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Jika dalam RUPS hadir/diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan ketentuan masih dalam wilayah Negara

¹² Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, hlm.78.

Republik Indonesia, mengenai hal ini yaitu RUPS dengan agenda tertentu harus disetujui dengan suara bulat. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Yang dimaksud dengan RUPS lainnya adalah RUPS yang diadakan selain dari RUPS tahunan, biasa dalam keadaan kegentingan yang memaksa dan diatur dalam anggaran dasar, pemegang saham dalam melakukan RUPS luar biasa yang dilakukan pada saat tertentu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dengan didahului pemanggilan RUPS, pemanggilan RUPS ini dapat dilakukan atas permintaan:¹³

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil; atau
2. Dewan Komisaris

Permintaan RUPS tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, yang dimaksud dengan “alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS” antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.

¹³ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, cet.1, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.59.

Dalam setiap pelaksanaan RUPS wajib dibuat akta risalah RUPS, beserta hal-hal yang diputuskan oleh RUPS. Isi dan bentuk akta risalah harus bisa menggambarkan jalannya acara pelaksanaan RUPS. Hal ini dikarenakan akta tersebut bersifat verbal akta atau dinamakan akta berita acara RUPS. Artinya jenis akta yang dibuat oleh Notaris berisi gambaran suatu kejadian yang disaksikan oleh Notaris.

Notaris yang dihadirkan di dalam forum RUPS oleh pemegang saham dan/atau Direksi perseroan bertugas untuk membuat Berita Acara RUPS dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Akta adalah surat tanda bukti, suatu tulisan yang ditandatangani dan diperuntukkan untuk membuktikan kebenaran apa yang tertera di dalamnya.¹⁴ Sebagai pejabat umum maka Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris itu harus mempunyai kekuatan pembuktian otentik. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Pembuatan akta Notaris terbagi dalam dua golongan :

1. Akta yang dibuat "oleh" Notaris atau dinamakan "akta relaas", akta ini merupakan suatu akta yang memuat "relaas" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk di dalam akta "relaas" ini antara lain berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas.
2. Akta yang dibuat "di hadapan" Notaris atau yang dinamakan "akta partij", akta ini berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, hlm. 5.

datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan Notaris, agar keterangan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Termasuk dalam golongan akta ini yaitu perjanjian hibah, jual beli, wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Selain Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, terdapat pula Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, yang merupakan suatu Akta Notariil yang muncul sebagai kebutuhan dalam dunia praktek. Dalam UUPT suatu hasil dari RUPS dapat dibuat dalam tiap akta otentik maupun di bawah tangan. Mengingat tidak setiap hasil RUPS dibuat dalam akta otentik maka organ suatu perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran seorang Notaris, namun kemudian untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS tersebut organ perusahaan akan menguasakan kepada salah satu Direksi untuk menuangkan putusan RUPS tersebut dalam suatu akta otentik. Hal ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Pada prinsipnya anggaran dasar perseroan terbatas senantiasa dapat diubah, namun demikian perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan pada keputusan RUPS perseroan. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, yang bertujuan untuk mengubah anggaran dasar perseroan, mata acara atau agenda mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.¹⁵

Untuk mengubah anggaran dasar perseroan maka diperlukan persetujuan dari RUPS, dengan ketentuan kuorum kehadiran yang ditetapkan dalam UUPT. Perubahan anggaran dasar bagi perseroan terbatas yang sudah berstatus badan hukum tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan hanya menghadap notaris saja, melainkan harus melalui mekanisme hukum tertentu¹⁶. Pasal 19 UUPT menentukan, bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS yang didahului dengan panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Usul adanya perubahan anggaran dasar harus dicantumkan dalam surat panggilan atau

¹⁵ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, hlm.19.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, cet.1, (Bandung: PT.Alumni, 2004), hlm 77.

pengumuman tersebut. Ini berarti kewenangan untuk mengubah anggaran dasar perseroan yang berbadan hukum berada ditangan RUPS. Hal-hal yang berkaitan dengan kuorum, tata cara rapat, cara mengambil keputusan, dan lainnya diserahkan lebih lanjut kepada perseroan terbatas yang bersangkutan untuk mengaturnya, yang biasanya dituangkan dalam anggaran dasar.

Terdapat 2 (dua) macam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yaitu: pertama, perubahan anggaran dasar tertentu, kedua, perubahan anggaran dasar lainnya. Menurut Pasal 21 UUPT, perubahan tertentu anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Menteri”). Menteri selaku instansi yang berwenang dapat menerima perubahan anggaran dasar yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun menolak perubahan anggaran dasar perseroan apabila anggaran dasar tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar. Penerimaan atau penolakan atas anggaran dasar tersebut dilakukan oleh Menteri dengan terlebih dahulu melakukan penelitian atas Akta Notaris yang disampaikan oleh perseroan terbatas yang bersangkutan yang berisi perubahan anggaran dasar. Dalam hal inilah kecermatan dan ketelitian Menteri dalam meneliti dokumen yang disampaikan oleh Notaris tersebut diperlukan, dan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta tersebut diharapkan juga dapat memberikan pertanggung jawaban atas akta yang dibuatnya tersebut.

Terhadap hasil penelitian atas akta notaris yang berisi perubahan anggaran dasar tertentu, apabila Menteri menyetujui atau menerima perubahan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan maka Menteri akan menerbitkan Surat Keputusannya atas persetujuan perubahan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta Notaris yang disampaikan. Namun ditemukan suatu kondisi dimana Menteri menerbitkan Surat Keputusannya terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang isinya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Tesis ini Penulis akan membahas dan menganalisa mengenai terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kasus mana terdapat dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/TUN/2009. Dalam kasus ini PT Bintang Bengawan, sebagai Penggugat, adalah pemegang 280 (dua ratus delapan puluh) saham atau yang mewakili 35% (tiga puluh lima persen) saham dalam PT Kodeco Timber, dengan ini PT Bintang Bengawan mengajukan gugatannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sebagai Tergugat, karena diterbitkannya Surat Keputusan Menteri atas Akta perubahan anggaran dasar PT Kodeco Timber yang tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS, dimana dengan jelas diatur dalam UUPT mengenai kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan. Sesuai dengan ketentuan dalam UUPT tersebut maka jelaslah ditentukan apakah RUPS PT Kodeco Timber tertanggal 1 Oktober 2007 yang hanya dihadiri oleh 480 (empat ratus delapan puluh) saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Kodeco Timber sebanyak 800 (delapan ratus) saham atau kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan, dapat dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya apakah RUPS tersebut berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat?

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dirumuskan suatu permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah RUPS mengambil keputusan berdasarkan ketentuan anggaran dasar perseroan dan UUPT?
2. Bagaimanakah perubahan anggaran dasar perseroan dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT?
3. Bagaimanakah status Surat Keputusan Menteri atas akta perubahan anggaran dasar yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah tata cara dan batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bagi suatu perseroan yang hendak melakukan perubahan anggaran dasar, serta

kedudukan hukum bagi para pemegang saham perseroan terhadap suatu keputusan RUPS.

Sementara tujuan khusus dari diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui status diterbitkannya Surat Keputusan Menteri atas suatu akta perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT.
2. Menjelaskan ketentuan kuorum dalam suatu RUPS sehingga keputusan RUPS tersebut berhak mengambil keputusan yang sah.

D. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu cara untuk menemukan data melalui bahan-bahan pustaka.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris yang disebut juga penelitian menjelajah atau *feasibility study*. Penelitian ini bertujuan untuk mencari data awal tentang suatu gejala.¹⁷ Dengan kata lain penelitian eksplanatoris yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode kepustakaan digunakan untuk mengetahui teori, landasan hukum maupun informasi lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yang

¹⁷ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet.12, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.12.

diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari sumber primer, sekunder dan tersier, antara lain:

1. Sumber primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan harus ditaati, yang digunakan sebagai landasan hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan yang terkait.
2. Sumber sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku tentang hukum perusahaan, hukum perseroan terbatas, buku-buku hukum lainnya yang berkaitan dalam penulisan ini.
3. Bahan hukum tersier yang dipergunakan antara lain kamus, abstrak buku pedoman, indeks, dan sebagainya

Alat pengumpulan datanya adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka, yang artinya mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN


Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan pada teori-teori dan data-data yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian aspek hukum atas terbitnya Surat Keputusan Menteri atas akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

BAB III. PENUTUP

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat apabila menghadapi permasalahan serupa.



BAB II

ASPEK HUKUM ATAS TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG TIDAK MEMENUHI KUORUM KEHADIRAN RUPS

A. Aspek Hukum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Seperti badan hukum, perseroan terbatas memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Organ yang teratur

Organ yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan organ perseroan dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

b. Harta Kekayaan Sendiri

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, dan selain melakukan pengawasannya tersebut Dewan Komisaris juga dapat menjadi penasehat bagi Direksi.

d. Mempunyai tujuan sendiri

Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (Pasal 2 UUPT). Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maksud dan tujuan tersebut merupakan usaha pokok perseroan.

Sesuai UUPT, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menentukan bahwa status hukum perseroan diperoleh sejak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai perjanjian khusus yang bernama,

perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), disamping ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut.

Menurut Pasal 1320 KUHPer suatu perjanjian hanya sah jika:

1. Pihak yang berjanji adalah mereka yang cakap dalam hukum dengan pengertian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum;
2. Dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak yang berjanji;
3. Adanya suatu objek yang diperjanjikan;
4. Bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, yang diperkenankan oleh hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Ketentuan ini terus berlaku selama perseroan masih berdiri dan hal ini dipertegas kembali dengan rumusan dalam Pasal 7 ayat (5) UUPT yang mewajibkan jumlah pemegang saham dalam perseroan minimum berjumlah 2 (dua) orang; dan rumusan Pasal 27 huruf b, yang secara tegas menolak permohonan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang isinya bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta Notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pemegang saham perseroan dalam perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban para pemegang saham yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT. Pendirian perseroan terbatas merupakan perjanjian timbal balik karena para pendiri yang menjadi pemegang saham pada waktu mendirikan perseroan, satu dengan yang lainnya saling mengikatkan diri untuk menerima dan melaksanakan kewajiban tertentu. Telah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa di dalam PT yang didasarkan pada perjanjian tidak

hanya ada hubungan hukum antara para pemegang saham dan PT, tetapi juga hubungan antara sesama pemegang saham. Semua hal tersebut membawa konsekuensi dengan pengakuan oleh pengadilan (dan UUPT No.40 Tahun 2007) bahwa kesepakatan mendirikan perseroan merupakan suatu perjanjian, maka pendirian PT tunduk dan dapat diuji dengan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang terdapat dalam titel kedua Buku III KUHPerdara.¹⁹

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Untuk mengetahui tentang seluk beluk yuridis dari suatu perseroan terbatas, maka perlu juga diketahui dengan pasti apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum dari perseroan terbatas dalam dunia bisnis.

Tentang dasar hukum bagi suatu perseroan terbatas, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:²⁰

1. Dasar hukum umum.
2. Dasar hukum khusus.

Yang dimaksud dengan dasar hukum yang umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu perseroan terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu perseroan terbatas, dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan dasar hukum khusus adalah dasar hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu saja. Dasar hukum khusus bagi perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:²¹

1. Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas terbuka;

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), Cet.2, hlm.41.

²⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm.13.

²¹ *Ibid*, hlm.14

2. Undang-Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk perusahaan penanaman modal asing;
3. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri;
4. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas BUMN;
5. Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang perbankan;
6. Undang-undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan di bidang tertentu.

Apabila ketentuan Pasal 4 UUPPT dihubungkan dengan penjelasan pasal tersebut, dapat dideskripsikan urutan hukum yang berlaku dan mengikat kepada perseroan, yang terdiri atas:

- 1) UUPPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007) sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok perseroan;
- 2) Anggaran Dasar perseroan;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan.

Pasal 1329 KUHPer adalah dasar hukum yang menyatakan bahwa orang pribadi adalah subjek hukum maka dasar hukum yang menyatakan badan apa saja yang merupakan badan hukum adalah Pasal 1653 KUHPer. Pasal ini menyatakan bahwa selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, baik badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, baik pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

KUHPer tidak menerangkan apa saja yang merupakan badan yang sah itu, tetapi menerangkan bahwa perkumpulan atau badan terdiri dari:

- a. Perseroan sejati (badan usaha);

- b. Perhimpunan orang (badan organisasi/sosial) atau perkumpulan atau badan dalam arti sempit.

Pasal 1653 KUHPer menyatakan bahwa semua perkumpulan atau badan terbentuk karena:

1. Diadakan atau diakui oleh kekuasaan umum (pemerintah);
2. Diperbolehkan atau didirikan untuk sesuatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Suatu badan hukum dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum bertindak dengan perantara pengurus (atau Direksi bagi perseroan terbatas) dan pengurus ini harus ditentukan dalam peraturan atau akta pendiriannya (Pasal 1655 KUHPer). Bila tidak ditentukan dalam peraturan atau akta pendiriannya, maka hal itu berarti tiada seorang pun yang dapat mewakili badan hukum tersebut. *Hoge Raad* dalam suatu *arres* atau keputusannya menetapkan bahwa perbuatan si wakil dengan segala sifatnya adalah perbuatan badan hukum itu sendiri.²²

3. Pendirian Perseroan Terbatas

Sama halnya dengan yayasan, pendirian perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diakui sebagai suatu *legal entity* yang mandiri. Persyaratan tertentu dimaksud meliputi persyaratan material dan formal. Persyaratan material meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu dan memiliki organisasi yang teratur. Sedangkan persyaratan formalnya, perseroan terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat dihadapan seorang Notaris, yang merupakan akta pendirian. Menurut Pasal 7 UUPT terdapat tiga persyaratan pokok pendirian suatu perseroan terbatas, yaitu: pertama, didirikan oleh dua orang atau lebih; kedua, dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia; dan ketiga, pendiri wajib mengambil bagian saham.

²² Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, cet.2, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.23.

UUPT mewajibkan pengesahan akta pendirian suatu perseroan terbatas oleh Menteri sebelum perseroan terbatas tersebut dapat memiliki status badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum, yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.

Dalam UUPT pengesahan diberikan terhadap akta pendirian perseroan terbatas melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.M-01-HT.01.10 Tahun 2007 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, pengesahan diberikan atas Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang ditandatangani dan disampaikan oleh Notaris, dihadapan siapa Akta Pendirian tersebut dibuat. Adapun akta pendirian harus dilampirkan bersama-sama dengan berbagai lampiran pendukung lainnya sebagaimana ditentukan dalam lampiran keputusan Menteri tersebut, guna memenuhi ketentuan dalam UUPT.

Rumusan Pasal 8 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa akta pendirian perseroan memuat anggaran dasar perseroan secara keseluruhan dan berbagai keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian perseroan, seperti:

1. Identitas para pendiri perseroan;
2. Identitas para pengurus (Direksi), dan pengawas (Dewan Komisaris) perseroan;
3. Keterangan mengenai para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

3.1 Akta Pendirian Dan Anggaran Dasar Perseroan

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT dinyatakan cara mendirikan perseroan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yakni:

- Berbentuk Akta Notaris (*Notariale Akte, Notarial Deed*), tidak boleh berbentuk akta di bawah tangan,

- Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atau perjanjian pendirian perseroan. Tetapi akta Notaris itu berdasar Pasal 7 ayat (1), sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT, secara tegas juga menekankan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan Pasal 1338 (2) KUHPer yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan dari para pihak yang membuatnya, atau karena alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang, dapat dikatakan bahwa akta pendirian perseroan terbatas hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, baik untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, maupun segala sesuatu yang menurut sifatnya diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Akta pendirian mengatur segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang membuatnya, yaitu para pendiri perseroan terbatas tersebut.

Sebelum akta pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri, anggaran dasar perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga, dan hanya mengikat para pendiri yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas tersebut.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri yang berarti berlakunya anggaran dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis anggaran dasar perseroan telah menjadi undang-undang bagi semua pihak, dan bukan hanya menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Walau

demikian secara hirarkis anggaran dasar tidak dapat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang membentuknya.

Kemudian dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan Pasal 3 ayat (2) UUPT mengenai sifat pertanggung jawaban pribadi dari para pendiri perseroan sebelum perseroan memperoleh status badan hukum, maka dapat dikatakan bahwa anggaran dasar perseroan baru dianggap berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian yang memuat anggaran dasar tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri.

Kenyataan bahwa anggaran dasar merupakan aturan main dalam perseroan diperkuat oleh ketentuan Pasal 4 UUPT yang menyatakan bahwa terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di dalamnya asas itikad baik, asas kepastian, dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan.²³

Berdasarkan bunyi Pasal 4 UUPT dihubungkan dengan penjelasannya, aturan main perseroan tidak hanya bersumber pada UUPT, tetapi bersumber juga pada anggaran dasar perseroan terbatas maupun perundang-undangan lainnya. Artinya, sepanjang anggaran dasar perseroan terbatas tidak menentukan lain, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPT maupun peraturan perundang-undangan lainnya berlaku bagi perseroan terbatas yang bersangkutan. Perincian lebih lanjut mengenai aturan main perseroan dapat dijumpai dalam anggaran dasar perseroan yang bersumber pada perjanjian dan UUPT.

3.2 Ketentuan Yang Dimuat Dalam Anggaran Dasar

Pasal 15 UUPT menyatakan bahwa anggaran dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;

²³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, hlm.30

- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

3.3 Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar bagi perseroan terbatas harus melalui mekanisme hukum tertentu. Pasal 14 UUPT menentukan, bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, yang didahului dengan panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Usul adanya perubahan anggaran dasar harus dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman tersebut. Ini berarti kewenangan untuk mengubah anggaran dasar perseroan terbatas yang berbadan hukum berada ditangan RUPS.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 21 UUPT, perubahan anggaran dasar perseroan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁴

- a. Perubahan Anggaran Dasar Tertentu yang Harus Mendapat Persetujuan Menteri

Berdasar Pasal 21 ayat (1) UUPT, perubahan anggaran dasar mengenai hal tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. Adapun perubahan anggaran dasar mengenai hal tertentu, diatur dan dideskripsikan pada Pasal 21 ayat (2) yang terdiri atas atau meliputi:

- (1) Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- (2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- (3) Jangka waktu berdirinya perseroan;
- (4) Besarnya modal dasar;

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm.200.

- (5) Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- (6) Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Berdasar penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf f, perubahan anggaran dasar dari status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar. Oleh karena itu, persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut. Hal-hal yang tersebut di ataslah yang dikategorikan perubahan anggaran dasar tertentu yang mesti mendapat Keputusan Persetujuan dari Menteri, barulah perubahan itu sah dan efektif berlaku.

- b. Perubahan Anggaran Dasar Cukup diberitahukan kepada Menteri
Perubahan anggaran dasar di luar perubahan anggaran dasar tertentu yang disebut Pasal 21 ayat (2). Berdasarkan Pasal 21 ayat (3), perubahan anggaran dasar selain dari yang disebut pada Pasal 21 ayat (2), cukup diberitahukan kepada Menteri. Oleh karena itu, tidak disyaratkan harus mendapat Keputusan Persetujuan Menteri, cukup diberitahukan kepada Menteri.

Dengan demikian, untuk memperoleh keabsahan atas perubahan anggaran dasar dari Menteri ada yang berbentuk persetujuan untuk perubahan anggaran dasar tertentu, dan yang kedua, berbentuk pemberitahuan untuk perubahan lain di luar perubahan anggaran dasar tertentu.

Pasal 21 ayat (4) UUPM mengatur mengenai tata cara pembuatan perubahan anggaran dasar yaitu harus dimuat atau dalam dinyatakan dalam akta Notaris, dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 21 ayat (5), yang dimaksud dengan harus dinyatakan dengan akta Notaris adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar. Apabila berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta berita acara yang dibuat oleh Notaris, maka berita acara itu harus dinyatakan dalam akta Notaris yang dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Sebaliknya, kalau berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS itu dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, dengan

sendirinya sudah langsung keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar telah dinyatakan dalam akta Notaris, dapat pula dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Tenggang waktu pembuatan berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta Notaris harus dinyatakan dalam bentuk akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS diambil. Apabila perubahan anggaran dasar hasil RUPS itu tidak dinyatakan dalam akta Notaris dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal keputusan RUPS, akibatnya berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar tidak boleh lagi dinyatakan dalam akta Notaris dan dengan demikian keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar itu batal dan tidak mengikat lagi²⁵. Keharusan bentuk perubahan anggaran dasar menurut ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPA 2007 merupakan syarat mutlak untuk adanya perbuatan hukum tersebut (*bestaanvoorwaarde*) yang mengakibatkan perbuatan hukum tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas, secara yuridis formal batal demi hukum atau dalam konteks yuridis dogmatis perbuatan tersebut noneksisten.²⁶ Sehubungan dengan itu, untuk memperkecil risiko dan biaya, sebaiknya berita acara rapat yang membicarakan perubahan anggaran dasar langsung dibuat oleh Notaris, dengan cara, Notaris hadir dalam RUPS dan bertindak serta berfungsi membuat berita acara RUPS. Dengan cara ini, terhindar dari masalah tenggang waktu dalam pembuatan pernyataan berita acara rapat dalam bentuk akta Notaris.

3.4 Persetujuan Dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

UUPA memberikan istilah yang berbeda untuk pengesahan (Akta Pendirian Perseroan Terbatas) dan persetujuan (perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas), berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang hanya mengenal satu macam istilah saja. Pernyataan pengesahan

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm.202

²⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cet.2*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010), hlm.112.

(Akta Pendirian) ditujukan untuk memberikan kesan lebih mendalam mengenai (saat) terciptanya suatu subjek hukum yang mandiri dari perseroan terbatas tersebut segera setelah pengesahan diberikan. Selanjutnya setiap perubahan dari Anggaran Dasar perseroan terbatas, yang secara hukum tidak mengubah sifat kemandirian dari perseroan terbatas, diberikan istilah persetujuan. Selain hal tersebut, UUPT juga memberikan dua macam perlakuan yang berbeda terhadap setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas, pertama perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dan kedua perubahan yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 21 (1) UUPT mensyaratkan perubahan-perubahan tertentu dalam anggaran dasar perseroan terbatas harus memperoleh persetujuan Menteri terlebih dahulu sebelum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 21 ayat (2) memberikan perincian mengenai perubahan-perubahan dalam anggaran dasar perseroan yang harus memperoleh persetujuan Menteri, yaitu:

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
- f. Perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Sebagaimana halnya pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebut “**Permen No.M.HH-02.AH.01.01/2009**”) perseroan terbatas, juga ditemui bahwa persetujuan hanya diberikan terhadap surat permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yang disampaikan oleh Direksi perseroan atau kuasanya, dengan

sepengetahuan Notaris yang membuat perubahan anggaran dasar tersebut. Akta yang memuat perubahan itu sendiri juga wajib untuk dilampirkan bersama-sama dengan dokumen pendukung lainnya yang ditentukan.

Selanjutnya Pasal 21 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa:

“Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.”

Ini berarti perubahan atas ketentuan-ketentuan anggaran dasar lainnya yang tidak disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) tidak diwajibkan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri, dan cukup hanya diberitahukan saja oleh Direksi perseroan atau kuasanya, dan Notaris yang membuat akta perubahan tersebut, menurut format yang telah ditentukan. Perlu diperhatikan disini bahwa meskipun tidak diperlukan persetujuan Menteri, namun pada dasarnya perubahan tersebut tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam UUPT, seperti misalnya ketentuan-ketentuan mengenai hak minoritas, kuorum rapat dan suara mengenai perbuatan-perbuatan hukum perseroan tertentu, jumlah dan susunan Direksi serta Dewan Komisaris perseroan, dana cadangan perseroan dan lain-lainnya.

Sama halnya dengan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diajukan oleh Direksi atau kuasanya kepada Menteri melalui Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum dengan mengajukan permohonan dan melampirkan kelengkapan yang diperlukan. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dapat diterima apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang dipersyaratkan dalam Permen No.M.HH-02.AH.01.01/2009 tersebut. Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan atau menolak permohonan yang diajukan. Pernyataan tidak berkeberatan atau penolakan tersebut diberitahukan langsung melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Jika keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan. Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud telah dipenuhi secara lengkap, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan. Keputusan tentang perubahan anggaran dasar Perseroan ditandatangani secara elektronik.

Menteri dapat menolak permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Adapun alasan penolakannya disebutkan dalam Pasal 27 UUPT, yaitu:

- a. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. Isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
- c. Ada keberatan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Kapan perubahan anggaran dasar itu berlaku, diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 UUPT. Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Menteri, sedangkan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang cukup diberitahukan kepada Menteri dan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

Sehubungan dengan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri, Pasal 21 ayat (7) dan (8) UUPT telah menentukan tenggang waktunya, yaitu:

1. permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut;
2. pemberitahuan perubahan anggaran dasar lainnya di luar perubahan anggaran dasar tertentu, harus disampaikan kepada Menteri, paling lambat

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar dimaksud.

Jadi pada dasarnya, tenggang waktu pengajuan permohonan persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar tertentu dengan menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar lain di luar perubahan anggaran dasar tertentu adalah sama, yakni sama-sama paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari itu dilewati/dilampaui, menurut Pasal 21 ayat (9) UUPT, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar itu tidak dapat diajukan lagi. Begitu juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, tidak dapat disampaikan lagi kepada Menteri.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Organ Perseroan

RUPS merupakan organ perseroan yang berwenang untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan anggaran dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan atau disetujui Menteri dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT. Beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain:

- a. Penetapan perubahan anggaran dasar;
- b. Penetapan pengurangan modal;
- c. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan;
- d. Penetapan penggunaan laba;
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- g. Penetapan pembubaran perseroan.

Organ Perseroan lainnya adalah Direksi dan Dewan Komisaris, organ-organ tersebut lebih rinci diuraikan di bawah ini:

a. Direksi

Direksi perseroan merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan, yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar. Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Tugas Direksi menurut UUPT adalah:²⁷

1. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwa anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT);
2. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak (Pasal 56 ayat (3) UUPT). Dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut (Pasal 56 ayat (4) UUPT);

²⁷ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, hlm.68.

3. Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perseroan, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yang jika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batal karena hukum (Pasal 37 ayat (2) UUPT). Dalam hal ini terjadi pertentangan yang membatalkan transaksi pembelian tersebut, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT).
4. Terkait dengan pembagian dividen interim, Direksi wajib memastikan bahwa:
 - a) Akibat pembagian tersebut jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
 - b) Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan perseroan;
 - c) Ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
 - d) Jika ternyata setelah tahun buku perseroan berakhir, perseroan menderita kerugian, pemegang saham harus dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada perseroan (Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT).

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian, dan dividen interim yang telah dibagikan yang seharusnya dikembalikan oleh pemegang saham kepada perseroan tidak dapat dikembalikan, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan (Pasal 72 ayat (6) UUPT);
5. Direksi wajib:
 - a) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;

- b) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUPT dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
 - c) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT);
6. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT);
 7. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir (Pasal 66 ayat (1) UUPT);
 8. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
 - a) Kegiatan perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
 - b) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
 - c) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
 - d) Perseroan merupakan persero;
 - e) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp.50.000.000.000.- (lima puluh miliar Rupiah); atau
 - f) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 68 ayat (1) UUPT).
 9. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (1) UUPT)
 10. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a) Mengalihkan kekayaan perseroan; atau
 - b) Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1) UUPT).

Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya (Pasal 102 ayat (3) UUPT);

11. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);
12. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT);
13. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) Jo. Pasal 142 ayat (1) butir a UUPT).

b. Komisaris

Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UUPT adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Menurut Pasal 108 ayat (2) UUPT, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Pengawasan dan pemberian nasihat itu untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dengan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa, Dewan Komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan *supervise*. Dewan Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.²⁸

Secara konkrit, tugas Dewan Komisaris meliputi:²⁹

1. Terkait dengan tugas Direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris (Pasal 64 ayat (3) UUPT);
2. Terkait dengan tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut, selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, ditandatangani juga oleh semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (Pasal 67 ayat (1) UUPT);
3. Terkait dengan pembagian dividen interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris (Pasal 72 ayat (4) UUPT);
4. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya (Pasal 116 UUPT);
5. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 116 UUPT);
6. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (Pasal 116 UUPT);
7. Jika dalam anggaran dasar diberikan wewenang, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi

²⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, hlm.241.

²⁹ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, hlm.80.

dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar (Pasal 117 ayat (1) UUPA);

8. Dalam hal anggaran dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada Direksi, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik (Pasal 117 ayat (2) UUPA);
9. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (1) UUPA);
Bagi Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga (Pasal 118 ayat (2) UUPA).

4.1 Kedudukan Dan Wewenang RUPS

Kendati kedudukan RUPS sangat penting dalam perseroan terbatas. RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang sangat penting kehadiran dan kedudukannya. Karena itu, penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan.

Pasal 1 angka 4 UUPA menyebutkan:

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dari bunyi Pasal 1 angka 4 UUPA tersebut, dapat diketahui bahwa RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Dengan kata lain RUPS adalah pemegang dan pelaksana kedaulatan tertinggi dalam perseroan terbatas. Putusan-putusan yang dibuat oleh RUPS wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris perseroan terbatas.

Dengan melihat bunyi kalimat “mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, sebenarnya kekuasaan RUPS tidak mutlak. Artinya dengan kewenangan yang diberikan oleh UUPT kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri di dalam UUPT. Setiap organ diberi kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan terbatas. Instruksi dari organ lain, dapat saja tidak dipenuhi oleh Direksi, meskipun diangkat oleh RUPS, sebab pengangkatan Direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki Direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada Direksi, melainkan wewenang yang ada pada Direksi bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan Direksi sebab tindakan Direksi semata-mata untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masing-masing mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang bersumber pada UUPT maupun anggaran dasar. Karena itu, RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris tidak boleh melampaui kekuasaan dan kewenangan yang dipunyai, apalagi mencampuri kekuasaan dan kewenangan dari organ perseroan lainnya. Masing-masing organ perseroan terbatas harus berada dalam koridor kekuasaan dan kewenangnya sebagai mana sudah ditentukan oleh UUPT maupun anggaran dasar. Kekuasaan dan kewenangan masing-masing organ perseroan terbatas itu tidak dapat dilakukan oleh organ perseroan terbatas lainnya.

Sebagai mana telah diungkapkan, bahwa perseroan terbatas merupakan kumpulan atau asosiasi modal, yang oleh UUPT diberi status badan hukum. Dengan demikian, pada hakekatnya perseroan terbatas itu adalah wadah kerjasama dari para pemilik modal atau pemegang saham yang dijumlahkan dalam RUPS. Karena itu, wajarlah jika RUPS selaku organ perseroan terbatas memiliki

kekuasaan dan kewenangan yang tidak dimiliki atau diserahkan kepada organ perseroan lainnya dalam batas yang ditentukan dalam UUPT maupun anggaran dasarnya. Inilah yang dinamakan wewenang eksklusif (*exclusive authorities*) RUPS. RUPS juga berhak untuk memperoleh segala keterangan yang diberikan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.³⁰

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak:³¹

- a. Rencana perubahan anggaran dasar;
- b. Rencana penjualan aset dan pemberian jaminan hutang;
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- d. Laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi;
- e. Pertanggung jawaban Direksi;
- f. Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- g. Rencana pembubaran perseroan.

Jika dideskripsi, kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UUPT, antara lain sebagai berikut:³²

- 1) menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1));
- 2) menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4));
- 3) perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (1));

³⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, hlm.129.

³¹ *Ibid*, hlm.131.

³² M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm.307.

- 4) memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 38 ayat (1));
- 5) menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 39 ayat (1));
- 6) menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1));
- 7) menyetujui pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat (1));
- 8) menyetujui rencana kerja tahunan apabila anggaran dasar menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) Jo. Ayat (3));
- 9) memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1));
- 10) memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1));
- 11) menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5));
- 12) mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1));
- 13) menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1));
- 14) menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c);
- 15) memberi persetujuan kepada Direksi untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan perseroan;
 - b. menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan,Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1)).
- 16) memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat (1));
- 17) memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2));
- 18) menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7));

- 19) mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1));
- 20) menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113);
- 21) mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2));
- 22) memberi persetujuan atas rancangan penggabungan (Pasal 123 ayat (3));
- 23) memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat (1));
- 24) memberi keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a);
- 25) menerima pertanggung jawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1)).

Dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) UUPT dinyatakan:

- (1) RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

4.2 Penyelenggaraan RUPS

RUPS merupakan organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas yang bersangkutan. Sebagai organ perseroan, RUPS memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dan dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa RUPS tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan terbatas. Oleh karena itu untuk memenuhi kewenangannya tersebut maka para pemegang saham ini berada bersama-sama dalam suatu organ yang dikenal dengan RUPS. RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan sebagai akibat dari hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan anggaran dasar atau UUPT.

4.2.1 Mata Acara RUPS

Menurut Pasal 75 ayat (2) UUPT, dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) di atas, penjelasan Pasal 75 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat ini dimaksudkan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapat keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 75 ayat (3) UUPT menentukan bahwa RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Kemudian oleh Pasal 75 ayat (4) ditentukan pula bahwa keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan itu harus pula dihadiri dan disetujui dengan suara bulat.

4.2.2 Tempat Pelaksanaan RUPS

Menurut ketentuan Pasal 76 UUPT, pada dasarnya RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan terbatas atau tempat perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha utamanya yang ditentukan oleh anggaran dasar. Bagi perseroan terbuka, RUPS diadakan ditempat kedudukan bursa di mana perseroan dicatatkan (*listed*). Semua tempat di atas harus terletak di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini menutup kemungkinan RUPS diadakan di luar negeri. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun juga sepanjang tempat itu masih di wilayah Republik Indonesia. Pengambilan keputusan ini dalam RUPS harus disetujui secara bulat.

Mengingat perkembangan teknologi elektronik dan komunikasi, Pasal 77 ayat (1) UUPT memberikan kemungkinan RUPS tidak dilaksanakan bertatap muka secara langsung. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi (*teleconference*), video konferensi (*video conference*), atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Pasal 91 UUPT menentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 91 UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

4.2.3 RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Terdapat dua macam jenis RUPS, yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 78 UUPT. Perbedaannya RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku, sedangkan penyelenggaraan RUPS lainnya, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diadakan sewaktu-waktu berdasarkan pada kebutuhan atau keperluan perseroan terbatas. Jadi, RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun dan sebaliknya RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan perseroan terbatas yang bersangkutan.

Biasanya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera, karena akan menghambat operasionalisasi perseroan terbatas jika masalah itu tidak diatasi dengan segera. Sedangkan RUPS Tahunan antara lain bertujuan untuk memberikan penilaian dan mengambil keputusan atas laporan tahunan mengenai laporan kegiatan perseroan terbatas dan hasil-hasilnya pada tahun yang telah lampau dan rencana kegiatan tahun berikutnya.

4.2.4 Penyelenggara RUPS

Organ perseroan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah Direksi. Penyelenggaraan RUPS adalah wewenang Direksi. Dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Penyelenggara RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dapat pula dilaksanakan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan; atau
- b. Dewan Komisaris.

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat tersebut yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Direksi wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut maka:

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS tersebut dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Berdasar Pasal 79 ayat (8) UUP, RUPS yang diselenggarakan Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (5) UUP membicarakan masalah dengan alasan yang dimaksud ayat (3) yakni alasan permintaan diadakannya RUPS dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

Kemudian RUPS yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris berdasar panggilan yang dimaksud ayat (6) huruf a hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan permintaan diadakannya RUPS.

Menurut Pasal 79 ayat (10) UUPT, penyelenggaraan RUPS perseroan terbuka tunduk kepada ketentuan UUPT sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal tidak menentukan lain.

4.2.5 Pemanggilan RUPS

Pada dasarnya Direksi merupakan organ di dalam perseroan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS. Oleh karena kewenangan dan kewajiban tersebut ada pada Direksi, maka kewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum penyelenggaraan RUPS juga berada pada Direksi.

Untuk mengadakan RUPS harus diawali dengan pemanggilan dan ini wajib dilakukan agar RUPS dinyatakan sah dan dengan sendirinya akan menghasilkan keputusan yang sah pula. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi. Dalam hal-hal tertentu, misalnya Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS tersebut dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar. Jangka waktu 14 (empat belas) hari ini adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan UUPT.

Di dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan

RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan-bahan tersebut secara cuma-cuma jika diminta.

Dalam hal pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman. Pengumuman ini berisi pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Pengumuman ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS.³³

4.3 Hak Suara Pemegang Saham Dalam RUPS

UUPT hanya mengenal satu macam hak suara yang sah dalam tiap-tiap RUPS perseroan. Tidak ada suatu definisi yang diberikan oleh UUPT mengenai istilah hak suara yang sah ini. Dalam tiap-tiap RUPS yang harus dilaksanakan minimum setahun sekali, setiap lembar saham dalam perseroan dengan nilai nominal terkecil, yang ditentukan dalam anggaran dasar, kecuali untuk saham-saham yang diberikan perlakuan khusus, termasuk saham-saham tanpa hak suara, berhak mewakili atau mengeluarkan satu suara dalam rapat. Pelaksanaan dari hak suara ini dalam RUPS dapat dilakukan sendiri oleh pemegang saham atau diwakilkan kepada seseorang pihak ketiga selaku kuasa pemegang saham. Namun demikian kuasa yang diberikan oleh pemegang saham kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau karyawan perseroan tidak memberikan kewenangan hak suara, meskipun kuasa tersebut diperhitungkan dalam menentukan kuorum kehadiran.

³³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, hlm.193.

4.3.1 Prinsip Umum Hak Suara

Terdapat beberapa prinsip umum yang melekat pada hak suara pemegang saham, antara lain sebagai berikut:

a) Satu saham, satu suara (*one vote for one share*)

Prinsip ini ditegaskan pada Pasal 84 ayat (1) UUPT yang mengatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar perseroan menentukan lain. Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran dasar menentukan lain” menurut penjelasan Pasal 84 ayat (1), apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Jika anggaran dasar tidak menentukan hak yang seperti itu, berlaku prinsip umum bahwa setiap saham yang dikeluarkan perseroan mempunyai satu hak suara. Bertitik tolak dari prinsip ini, hak suara merupakan hak yang melekat secara *inherent* pada diri setiap pemegang saham. Berarti setiap pemegang saham berhak menghadiri dan berbicara serta mengeluarkan suara dalam RUPS. Maka atas dasar hak hadir dan bersuara dalam RUPS yang mewajibkan Direksi harus memanggil pemegang saham.

b) Saham yang dimiliki perseroan baik langsung atau tidak, tidak mempunyai hak suara

Pada dasarnya, hanya saham yang dimiliki atau dikuasai pemegang saham yang mempunyai hak suara. Sebaliknya saham yang dimiliki atau dikuasai perseroan baik langsung atau tidak, tidak mempunyai hak suara. Prinsip ini ditegaskan Pasal 84 ayat (2). Bahkan dalam penjelasan pasal ini digariskan bahwa tidak hanya terbatas tidak mempunyai hak suara, tetapi juga tidak dihitung dalam penentuan kuorum. Sebenarnya prinsip ini telah ditegaskan lebih dahulu pada Pasal 40 UUPT, yang mengatakan saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali, perolehan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, dan tidak dihitung dalam menentukan kuorum, serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Menurut Pasal 84 ayat (2) UUPT, kriteria saham yang tidak mempunyai hak suara yaitu:

- (1) Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;

- (2) Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung;
 - (3) Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.
- c) Hak suara (*voting right*), merupakan pelaksanaan *control* akhir pemegang saham

Dari segi tujuan, hak suara mengandung maksud sebagai pelaksanaan “kontrol akhir” dari pemegang saham terhadap perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris. Artinya, pada forum RUPS melalui hak suara yang dimilikinya pemegang saham dapat menentukan sikap apakah tindakan yang dilakukan perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris yang berlangsung sebelum RUPS diadakan, dapat dibenarkan atau disetujui atau tidak oleh para pemegang saham. Itu sebabnya dikatakan, hak suara yang dimiliki pemegang saham merupakan pelaksanaan kontrol akhir pemegang saham terhadap perseroan, Direksi, dan Dewan Komisaris atas pengurusan perseroan.

4.3.2 Hak Pemegang Saham Menghadiri dan Mengeluarkan Suara dalam RUPS

Sebelum RUPS diadakan Direksi memanggil pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UUPT memberikan hak kepada pemegang saham untuk menghadiri RUPS, baik secara sendiri atau diwakili oleh wakil berdasarkan surat kuasa.

Selanjutnya dalam RUPS, pemegang saham menggunakan hak suaranya dan hak suara yang digunakannya, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Hak suara yang digunakan pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Hak menggunakan suara dalam RUPS hanya terbatas kepada pemegang saham yang sahamnya mempunyai hak suara. Sedang bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara, tidak berhak menggunakan hak suara dalam RUPS.

4.3.3 Larangan Mengeluarkan Suara Yang Berbeda

Menurut Pasal 85 ayat (3) UUPT, pemegang saham dilarang mengeluarkan suara berbeda atas saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam pemunggutan suara, suara yang dikeluarkan pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya, pemegang saham dilarang atau tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan tujuan untuk mengeluarkan suara yang berbeda antara kuasa yang satu dengan kuasa yang lain, menurut penjelasan pasal tersebut, ketentuan ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat, oleh karena itu suara yang berbeda tidak dibenarkan. Penjelasan Pasal 85 ayat (3) UUPT mengatakan bahwa, bagi perseroan terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut.

4.4 Ketentuan Kuorum Dan Sistem Pengambilan Keputusan

Yang dimaksud dengan kuorum dari suatu RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika jumlah kuorum tidak mencukupi rapat tidak boleh mengambil keputusan. Setelah kuorum terpenuhi baru rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan tertentu.

Beberapa prinsip *regulative* yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang kuorum dan voting dari Rapat Umum Pemegang Saham adalah sebagai berikut:³⁴

1. Prinsip *Majority Rule Minority Protection*

Yang dimaksudkan adalah bahwa policy perusahaan diputuskan oleh pemegang saham mayoritas (lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)), tetapi hak dari pemegang saham minoritas tidak boleh diabaikan.

³⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm.142.

Karena itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas membekali pemegang saham minoritas dengan hak-hak dan upaya-upaya tertentu, seperti gugatan derivative, *class action* atau gugatan langsung, hak appraisal, keharusan kuorum dan voting mayoritas super, voting kumulatif, dan lain-lain.

2. Prinsip Perlekatan antara Saham dengan Hak Suara

Yang dimaksudkan adalah antara saham dengan hak suara tidak dapat dipisahkan eksistennya, sehingga siapa yang memegang saham atau tercatat sebagai pemegang saham, dialah yang berhak atas hak suara. Tidak mungkin misalnya si A yang memegang saham, tetapi si B yang memiliki hak suara. Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut prinsip perlekatan ini misalnya melalui ketentuan tentang gadai saham yang menyatakan bahwa hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham (pemberi gadai), sesuai ketentuan Pasal 53 (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. Prinsip Kuorum Minimal

Prinsip kuorum minimal ini menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka kuorum (misalnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) , atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) suara), maka angka kuorum tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggaran dasar tidak boleh menentukan angka kuorum lain yang lebih rendah dari angka kuorum tersebut, tetapi dapat menentukan angka kuorum yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

4. Prinsip Voting Minimal

Sama dengan prinsip kuorum minimal, maka prinsip voting minimal ini menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka voting (misalnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) suara), maka angka voting tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggaran dasar tidak boleh menentukan angka voting lain yang lebih rendah dari angka voting tersebut, tetapi dapat

menentukan angka voting yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Dilihat dari besar kecilnya persyaratan untuk suatu kuorum, maka kuorum dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Kuorum Mutlak

Kuorum mutlak adalah suatu RUPS yang baru dapat dikatakan sah dan dapat mengambil keputusan jika seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut. Kuorum semacam ini hanya terjadi dalam hal keputusan diambil dengan cara *circular resolution* sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPT.

2. Kuorum Mayoritas Super

Kuorum mayoritas super adalah suatu RUPS baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan manakala presentase tertentu dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tertentu. Contoh penerapan dari prinsip mayoritas super ini dapat dilihat berkaitan kuorum untuk perubahan anggaran dasar. Di sini RUPS baru dapat dilaksanakan jika dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian pemegang saham dengan hak suara yang sah dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

3. Kuorum Mayoritas Simple

Kuorum mayoritas simple (mayoritas biasa) adalah suatu RUPS yang baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan jika lebih setengah pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut. Dalam hal ini yang dihitung bukanlah jumlah orang, melainkan jumlah suara yang diwakilinya.

³⁵ *Ibid*, hlm.144

4. Kuorum Nonmayoritas

Kuorum non mayoritas adalah suatu yang sudah dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan meskipun tidak sampai lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat tersebut.

Disamping untuk kuorum, untuk klasifikasi tersebut juga berlaku persoalan voting. Selain itu, dalam praktik juga dikenal 2 (dua) macam prinsip yang lain, yaitu:³⁶

a. Voting Mayoritas

Voting mayoritas adalah voting seperti biasa terjadi di mana suara terbanyak yang menentukan segala hal yang menyangkut perseroan baik suara terbanyak mutlak, super, simple, maupun non mayoritas. Konsekuensi dari pemberlakuan sistem voting mayoritas ini menjadi pemegang saham mayoritas sebagai pihak yang sangat berkuasa. Misalnya Direksi terdiri atas lima Direktur, maka kelima Direktur itu adalah mereka yang diputuskan pemegang mayoritas tersebut.

b. Voting Kumulatif

Di dalam sistem ini ada pemberian jatah atau kuota bagi pemegang presentase tertentu untuk memutuskan hal tertentu. Misalnya Direksi terdiri atas 5 Direktur, setiap kelipatan 20% (dua puluh persen) saham akan mendapat jatah 1 (satu) Direktur, tanpa melihat siapa yang menjadi pemegang mayoritas dan minoritas

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS terdapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Penyimpangan hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan dalam UUPT. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan dalam UUPT.

³⁶ *Ibid*, hlm.142.

Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS yang kedua ini harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali jika anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Jika RUPS kedua tidak mencapai kuorum, RUPS tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai. Selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. Di sini diperlukan penetapan ketua pengadilan negeri untuk kuorum RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

Dalam Pasal 86 ayat (7) UUPT ditentukan bahwa penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian oleh penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan final dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bahwa penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Berdasar Pasal 86 ayat (8) UUPT, pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan. Kemudian RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pada dasarnya keputusan RUPS diambil secara musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat di sini adalah kesepakatan yang disetujui oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Penjelasan Pasal 87 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga satu usul atau calon mendapatkan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.

Selain kuorum kehadiran yang ditelah ditentukan secara umum tersebut di atas, UUPA juga mensyaratkan kuorum yang berbeda untuk berbagai macam putusan rapat sebagai berikut:

1. Untuk setiap perubahan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan, RUPS hanya sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara, dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang lebih besar. Dalam hal kuorum pada rapat pertama tersebut tidak tercapai maka dapat diselenggarakan rapat kedua, dan rapat hanya sah dan selanjutnya berhak mengambil keputusan yang mengikat pemegang saham jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali jika anggaran dasar menentukan kuorum dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;

2. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan kepailitan perseroan, pembubaran, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS ini sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali jika anggaran dasar menentukan kuorum dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum pada rapat pertama tersebut tidak tercapai maka dapat diselenggarakan rapat kedua, dan rapat hanya sah dan selanjutnya berhak mengambil keputusan yang mengikat pemegang saham jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali jika anggaran dasar menentukan kuorum dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi saja. Selain itu UUPT juga memungkinkan diadakannya rapat tanpa didahului formalitas pemanggilan rapat, selama dan sepanjang RUPS tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah dan disetujui secara aklamasi (bulat) oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat.

Dengan demikian, sah tidaknya keputusan yang diambil RUPS bergantung kepada 3 (tiga) hal, yaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan keputusan. Namun ketiga hal tersebut tidak diperlukan apabila keputusan yang diambil dengan cara sirkuler atau diedarkan, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Pasal 74 UUPT menyatakan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak dicapai, keputusannya diambil berdasarkan suara

terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali UUPT dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa.

4.5 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Dan Pengambilan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Pasal 90 ayat (1) UUPT, setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penjelasan Pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah tersebut. Kemudian oleh Pasal 90 ayat (2) UUPT ditentukan lagi bahwa tanda tangan dari salah satu pemegang saham peserta RUPS tidak disyaratkan jika risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.

Mengenai risalah atau notulen RUPS, diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UUPT seperti yang dijelaskan berikut ini:³⁷

a. **Pembuatan Risalah RUPS Bersifat Imperatif**

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. Oleh karena itu, pembuatannya bersifat imperatif. RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pembuktian atas terselenggaranya RUPS tersebut.

b. **Yang Wajib Menandatangani Risalah RUPS Yang Tidak Dibuat Dengan Akta Notaris**

Berdasar Pasal 90 ayat (1), risalah RUPS wajib ditandatangani. Apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan akta Notaris, yang dibebani kewajiban untuk menandatangani adalah:

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm.339.

- 1) Ketua rapat, dan
- 2) Paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Maksud penjelasan Pasal 90 ayat (1), maksud penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.

c. **Risalah RUPS Yang Dibuat Dengan Akta Notaris Tidak Disyaratkan Ditandatangani**

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 90 ayat (2) risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta Notaris sebagai autentik. Sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat (*bindend*) kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak mereka.

B. Analisa Putusan

Dalam tulisan ini akan diangkat mengenai suatu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 355/K/TUN/2009. Para pihak dalam hal ini adalah PT Bintang Bengawan, yang dalam hal ini diwakili oleh Julia Suharto selaku Direktur Utama, perseroan tersebut berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Menara Duta Lantai 1 Wing B, Jalan H.R.Rasuna Said Kav.B-9, Kuningan, selaku PENGGUGAT/TERBANDING, yang mengadakan gugatan terhadap Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri Hukum & HAM), selaku TERGUGAT/PEMBANDING.

1. Kasus Posisi

1. PT Bintang Bengawan adalah pemegang saham sebanyak 280 (duaratus delapanpuluh) saham dengan nominal per saham adalah Rp.3.000.000.- (tiga juta Rupiah) atau setara dengan Rp.840.000.000.- (delapanratus empatpuluh juta Rupiah) atau sebanyak 35% (tigapuluh lima persen) dari saham yang telah dikeluarkan oleh PT Kodeco Timber, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dari seluruhnya saham yang telah dikeluarkan sebanyak 800 (delapanratus) saham atau setara dengan Rp.2.400.000.000.- (dua miliar empatratus juta Rupiah);
2. Susunan permodalan dan pemegang saham PT Kodeco Timber terakhir yang sah sebelum dilakukannya RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007 adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 3 tanggal 23 Agustus 2004, dibuat dihadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta:

Modal Dasar : Rp.2.400.000.000.-

Terdiri dari 800 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.3.000.000.-

Modal Disetor : Rp. 2.400.000.000.-

Pemegang Saham:

No	Pemegang Saham	Jumlah	Rupiah	%
1.	PT Bintang Bengawan	280	840.000.000	35
2.	PT Kurnain	280	840.000.000	35
3.	PT Dwi Usaha Sari	184	552.000.000	23
4.	Hasbullah Chalid	40	120.000.000	5
5.	Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan	16	48.000.000	2
Total		800	2.400.000.000	100

3. Pada tanggal 1 Oktober 2007, PT Kodeco Timber menyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham, yang terdiri dari:

- a. PT Bintang Bengawan, pemegang dan pemilik 280 (duaratus delapan puluh) saham atau setara dengan 35% (tigapuluh lima persen);
- b. PT Dwi Usaha Sari, pemegang dan pemilik 184 saham (seratus delapanpuluh empat) saham atau setara dengan 23% (duapuluh tiga persen);
- c. Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan, pemegang dan pemilik 16 (enambelas) saham atau setara dengan 2% (dua persen).

Atau seluruhnya berjumlah 480 (empatatus delapanpuluh) saham atau setara dengan 60% (enampuluh persen), dengan agenda rapat yaitu melakukan perubahan modal dasar atau perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Kodeco Timber dan melakukan perubahan susunan pengurus perseroan;

4. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran Dasar PT Kodeco Timber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 83 tanggal 27 Agustus 1998, diatur dan dipersyaratkan bahwa kuorum RUPS, baik pertama maupun kedua, untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal PT Kodeco Timber dapat dilakukan apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian adalah setara dengan 66,66% (enampuluh enam koma enampuluh enam persen), atau dalam PT Kodeco Timber adalah sebanyak 533 saham (limaratus limapuluh tiga) saham ($800 \times \frac{2}{3}$ atau $800 \times 66,66\%$);
5. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar tersebut di atas, maka jelaslah bahwa RUPS PT Kodeco Timber tertanggal 1 Oktober 2007 yang dihadiri oleh hanya 480 (empatatus delapanpuluh) saham atau setara dengan 60% (enampuluh persen) saham adalah tidak mencapai kuorum, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, karena untuk mencapai kuorum RUPS paling sedikit harus dihadiri oleh 533 (limaratus tigapuluh tiga) saham;

6. Walaupun tidak mencapai kuorum, RUPS sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 secara melawan hukum (melanggar hukum) dan tidak cermat serta tidak professional tetap diberikan persetujuan oleh Menteri Hukum & HAM sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri tanggal 14 Maret 2008 (Keputusan Menteri). Hal mana Menteri Hukum & HAM telah melanggar dan mengabulkan ketentuan Pasal 27 huruf a Jo. Pasal 77 ayat (2) Jo. Pasal 88 ayat (1) UUPt;
7. PT Bintang Bengawan tidak menyadari bahwa Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut diurus atau diajukan oleh Notaris yang membuat akta tersebut untuk mendapat persetujuan dari Menteri Hukum & HAM, dimana saat itu PT Bintang Bengawan beranggapan bahwa karena RUPS tertanggal 1 Oktober 2007 tidak mencapai kuorum, maka akta tersebut hanya akan menjadi *company record* semata, kerananya tidak akan diberitahukan kepada Menteri Hukum & HAM dan PT Bintang Bengawan, selaku salah satu pemegang saham tidak pernah memerintahkan Notaris untuk menyampaikan akta dimaksud kepada Menteri Hukum & HAM untuk mendapatkan persetujuan;
8. Sebagai akibat hukum diterbitkannya secara melawan hukum (melanggar hukum) dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 27 huruf a Jo. Pasal 77 ayat (2) Jo. Pasal 88 ayat (1) UUPt, Keputusan Menteri tersebut maka Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 menjadi sah, sehingga susunan komposisi kepemilikan saham dalam PT Kodeco Timber menjadi sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah	Rupiah	%
1.	PT Bintang Bengawan	280	840.000.000	20,99
2.	PT Kurnain	280	840.000.000	20,99
3.	PT Dwi Usaha Sari	184	552.000.000	13,79
4.	Hasbullah Chalid	40	120.000.000	2,99
5.	Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan	16	48.000.000	1,19
6.	Yudistira Rana Putra	267	801.000.000	20,02
7.	Abdul Haris	267	801.000.000	20,02
Total		1.334	4.002.000.000	99,99 dibulatkan 100

9. Selain itu, sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan, maka sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.47/MEHUT Tahun 2004, diatur bahwa setiap pengambilalihan saham perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan (sebelum RUPS diselenggarakan). Sehubungan dengan hal ini, Menteri Kehutanan tidak pernah menerbitkan persetujuan atas pengambilan atau akuisisi saham dalam PT Kodeco Timber.
10. Pasal 21 ayat (7) UUPT mengatur secara tegas bahwa akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar harus disampaikan kepada Menteri Hukum & HAM selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal akta untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum & HAM. Dalam kasus ini, Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 baru disampaikan kepada Menteri Hukum & HAM oleh Notaris yang membuatnya (Muhammad Chotib S.H., Notaris di Jakarta) pada tanggal 14 Maret 2008 atau berjarak 5 (lima) bulan lamanya sejak tanggal akta, yaitu 1 Oktober 2007;

11. Sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusan tersebut, kepemilikan saham PT Bintang Bengawan dalam PT Kodeco Timber menjadi terdilusi dari semula memiliki 35% (tigapuluh lima persen) menjadi 20.99% (duapuluh koma sembilanpuluh sembilan persen) atau berkurang sebanyak 14.01% (empatbelas koma nol satu persen);
12. Selanjutnya pada tanggal 11 April 2008, berdasarkan komposisi kepemilikan saham menurut Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum & HAM, walaupun cacat hukum karena tidak kuorum, diselenggarakan RUPS PT Kodeco Timber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 3 tanggal 11 April 2008, dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang merubah susunan pengurus PT Kodeco Timber dan mencopot Julia Suharto dari jabatan Direktur Utama PT Kodeco Timber. RUPS tersebut bisa terlaksana karena saham PT Bintang Bengawan terdilusi akibat diterbitkannya Surat Keputusan oleh Menteri Hukum & HAM. Akta Nomor 3 tanggal 11 April 2008 tersebut selanjutnya disampaikan oleh Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., kepada Menteri Hukum & HAM untuk mendapatkan tanda bukti penerimaan pemberitahuan sebagaimana syarat berlakunya akta perubahan susunan pengurus baru tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri tanggal 17 April 2008. Pencopotan sebagai Direktur Utama PT Kodeco Timber yang telah diemban Julia Suharto selama 20 (duapuluh) tahun tersebut dianggap merugikan;
13. Dengan adanya sengketa akibat diterbitkannya Surat Keputusan, maka saat ini operasional PT Kodeco Timber menjadi terhenti mengingat adanya dualisme susunan pengurus, sementara pengurus baru tidak memikirkan program kerja perusahaan, dengan demikian gaji karyawan sebanyak 950 (sembilanratus limapuluh) orang tidak dapat dibayar, penyadapan pohon karet milik PT Kodeco Timber menjadi terhenti, stok karet di gudang tidak dapat dijual, penanaman jutaan bibit pohon yang apabila tidak segera ditanam akan mati (karena akar bibit pohon sudah keluar dari polybag) yang selanjutnya jika mati maka PT Kodeco Timber akan rugi besar dan

Negara pun akan dirugikan karena sebagian penanaman menggunakan dana reboisasi milik Negara/Departemen Kehutanan serta tidak dapat dilaksanakannya program reboisasi.

2. Permohonan Penggugat

Dalam Penundaan:

1. Menyatakan penundaan berlakunya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Menyatakan penundaan berlakunya Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-9045 tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kodeco Timber.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa syarat;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-9045 tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kodeco Timber, tanpa syarat;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa syarat;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-

9045 tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kodeco Timber, tanpa syarat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

3. Putusan Pengadilan

I. Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT, tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara beserta tindak lanjutnya berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tetap dipertahankan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Kodeco Timber;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Kodeco Timber;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.332.000 (tigaratus tigapuluh duaribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

II. Dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Dalam Tingkat Banding)

Dalam Penundaan:

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT tanggal 16 Desember 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Mengukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya sengketa di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.59.000 (limapuluh sembilanribu Rupiah).

III. Dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Dalam Tingkat Kasasi)

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, yaitu PT Bintang Bengawan diwakili oleh Julia Soeharto;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.50.000 (limapuluh ribu Rupiah).

4. Analisa

Dalam kasus yang dipaparkan di atas, berdasarkan keputusan kasasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, permohonan PT Bintang Bengawan yang pada intinya meminta dibatalkan dan dinyatakan tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut “**SK Menteri Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008**”), ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, karena pengujiannya bukan merupakan kompetensi dari pengadilan tersebut. Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, SK Menteri Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008, diterbitkan terkait dengan tindakan hukum dalam bidang keperdataan sehingga pengujiannya berada dalam ranah hukum perdata atau dalam Pengadilan Negeri.

Terlepas dari apa yang menjadi keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, penulis berpendapat bahwa:

1. **Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam RUPS PT Kodeco Timber.**

RUPS perseroan terbatas dapat dilangsungkan dengan hadirnya Notaris maupun tanpa kehadiran Notaris, akan tetapi dalam setiap pelaksanaan RUPS wajib dibuat risalah atau notulen rapat yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS. Dalam hal RUPS diselenggarakan tanpa kehadiran Notaris maka hasil keputusan RUPS dituangkan dalam risalah rapat yang dibuat di bawah tangan. Namun risalah rapat tersebut dapat juga dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang dihadirkan dalam RUPS. Dalam hal ini Notaris membuat risalah rapat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Risalah rapat yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, akta ini dikenal juga dengan verbal akta, yang artinya akta yang dibuat oleh Notaris yang berisi gambaran mengenai segala sesuatu yang disaksikan, dilihat dan didengar dalam forum RUPS yang dihadapinya. Notaris yang dihadirkan dalam forum RUPS oleh Direksi dan/atau pemegang saham bertugas untuk membuat akta

Berita Acara RUPS dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan umum UJN disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam penyelenggaraan RUPS terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya apakah terselenggaranya RUPS telah melalui tata cara yang ditetapkan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan, karena hal ini telah ditetapkan secara jelas dan wajib untuk dipenuhi agar RUPS dapat diselenggarakan, sebagai contoh adalah pemanggilan RUPS. Pasal 82 UUPT mensyaratkan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dengan adanya ketentuan ini maka nyatalah bahwa terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebelum diselenggarakannya RUPS, dan dalam hal ini Notaris berperan untuk memeriksa apakah ketentuan-ketentuan tersebut telah dipenuhi sehingga rapat dapat diselenggarakan. Adapun UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan juga menetapkan kuorum atau jumlah minimal pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir agar RUPS dapat dilangsungkan. Seperti halnya RUPS yang diadakan oleh PT Kodeco Timber tertanggal 1 Oktober 2007, RUPS dengan agenda perubahan modal harus memenuhi ketentuan kuorum kehadiran yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT. Dalam RUPS tersebut dihadirkan seorang

Notaris sebagai pejabat umum yang akan membuat akta otentik sehubungan dengan apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, dan sebelum rapat membahas apa yang menjadi agenda rapat, Notaris berperan untuk menghitung jumlah suara yang sah yang hadir dalam rapat. Berdasarkan penghitungan jumlah suara yang hadir dalam rapat ini Notaris bertugas untuk menyampaikan kepada pemimpin rapat, apakah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar telah terpenuhi atau tidak. Apabila kuorum RUPS terpenuhi maka Notaris dapat melanjutkan tugasnya untuk mencatat segala yang dibicarakan dan kemudian diputuskan dalam rapat, sebaliknya, apabila kuorum kehadiran tidak terpenuhi maka Notaris wajib menyampaikan kepada pemimpin rapat bahwa dikarenakan kuorum tidak terpenuhi maka rapat tidak dapat dilanjutkan dan rapat tidak berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Notaris yang dihadirkan dalam forum RUPS PT Kodeco Timber yang tidak memenuhi kuorum berhak untuk menolak membuat risalah rapat karena keputusan dalam rapat akan diambil dengan cara yang bertentangan dengan UUPT dan/atau anggaran dasarnya, dengan kata lain tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dalam rapat. Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum seputar RUPS yang dihadapinya tersebut ataupun akta yang akan dibuatnya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) butir e UUJN disebutkan bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Apabila RUPS tidak mencapai kuorum maka Notaris pun berhak untuk tidak membuat risalah rapat jika pemimpin rapat dan/atau peserta rapat mendesak untuk tetap melangsungkan rapat. Oleh karena setiap Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya maka tindakan penolakan oleh Notaris yang dihadirkan pada posisi tersebut adalah tepat, oleh karena pembuatan akta risalah RUPS yang diselenggarakan walaupun tidak memenuhi kuorum adalah melanggar ketentuan yang telah ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan.

Dalam RUPS PT Kodeco Timber yang tidak mencapai kuorum tersebut, peran seorang Notaris sangatlah besar selain memberikan penyuluhan hukum mengenai tidak dapat dilanjutkannya rapat yang disebabkan tidak terpenuhinya

kuorum kehadiran RUPS, Notaris dapat memberikan jalan keluar yang telah ditentukan oleh UUPT, dimana dapat diadakan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang telah ditentukan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar. Disamping itu Notaris juga bertanggung jawab untuk membuat risalah rapat yang menyatakan bahwa rapat telah dibuka dan kemudian ditutup, dimana rapat tidak dapat dilanjutnya oleh karena tidak terpenuhinya syarat diadakan rapat berdasarkan UUPT dan/atau anggaran dasar. Ketentuan ini juga disyaratkan bagi risalah rapat yang dibuat di bawah tangan.

2. Kewenangan Pengujian SK Menteri Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008 berada dalam ranah hukum Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 UUPT, disebutkan bahwa Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU Peradilan TUN”), Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan melihat ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia adalah merupakan pejabat Pejabat Tata Usaha Negara yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 1 angka 3 UU Peradilan TUN menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga berdasarkan ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena surat keputusan tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Menteri yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah UUPT dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.

Oleh karena Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan Surat Keputusan yang diterbitkan olehnya adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka apabila terjadi sengketa terhadap hasil keputusan tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang berwenang untuk melakukan pengujian atas keabsahan Surat Keputusan tersebut, karena hal ini merupakan ranah hukum peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya Pasal 1 angka 4 UU Peradilan TUN menyebutkan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini PT Bintang Bengawan selaku badan hukum perdata, merasa dirugikan akibat diterbitkannya SK Menteri Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008, karena penerbitan SK tersebut membawa dampak *negative* bagi PT Bintang Bengawan sebagai salah satu pemegang saham PT Kodeco Timber, maka diajukanlah gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan surat keputusan tersebut dengan demikian lahirlah sengketa Tata Usaha Negara ini. Sebagai pihak yang dirugikan, PT Bintang Bengawan berhak untuk mengajukan gugatan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui peradilan Tata Usaha Negara, mengingat sengketa tersebut berada dalam ranah hukum Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Adapun alasan PT Bintang Bengawan mengajukan gugatan tersebut sejalan dengan alasan-alasan yang dinyatakan dalam pasal tersebut, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007 tidak memenuhi kuorum kehadiran sehingga rapat tidak berhak mengambil keputusan.

Pada saat dilaksanakannya RUPS, pemegang saham yang hadir adalah: **PT Bintang Bengawan**, sebagai pemegang dan pemilik 280 saham atau yang mewakili 35% saham dalam perseroan, **PT Dwi Usaha Sari**, sebagai pemegang dan pemilik 184 saham atau yang mewakili 23% saham dalam perseroan, dan **Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan** sebagai pemegang dan pemilik 16 saham atau yang mewakili 2% saham dalam perseroan. Seluruh pemegang saham yang hadir tersebut berjumlah 480 saham atau yang mewakili 60% saham dalam perseroan. Apabila dilihat dari hasil keputusan yang diambilnya, RUPS tersebut merupakan RUPS Luar Biasa dengan acara peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor perseroan. Sehingga baik Anggaran Dasar perseroan maupun UUPT mengatur bahwa kuorum kehadiran yang harus dipenuhi agar rapat dapat dilaksanakan adalah sebesar $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT, yang berbunyi sebagai berikut: “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan yang lebih besar”.

Peningkatan modal dasar merupakan perubahan anggaran dasar yang kuorum kehadirannya ditentukan dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT. Dalam Pasal 21 UUPT ditentukan, perubahan anggaran dasar meliputi:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;

- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Sehingga dengan melihat ketentuan Pasal tersebut maka nyatalah disebutkan jumlah kuorum yang harus dipenuhi agar RUPS dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan yang sah.

PT Kodeco Timber memiliki modal dasar sebesar Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta Rupiah), yang terdiri dari 800 saham, dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta Rupiah) atau yang merupakan keseluruhan modal dasar perseroan. Maka perhitungan jumlah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan adalah sebagai berikut: $\frac{2}{3} \times 800 \text{ saham} = 534 \text{ saham}$; atau $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian tersebut setara dengan 66,66%. Mengingat jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut berjumlah 480 saham atau yang mewakili 60% saham dalam perseroan maka jelas terlihat bahwa kuorum kehadiran RUPS tersebut tidak terpenuhi.

UUPT secara tegas telah menentukan kuorum kehadiran untuk dapat dilaksanakannya RUPS, sehingga apa yang telah dinyatakan secara jelas tersebut harus dan wajib dipatuhi oleh setiap badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan UUPT, dalam hal ini adalah perseroan terbatas. Kata “dapat dilangsungkan” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) tersebut, menurut pendapat penulis adalah sebagai kata kunci mengenai dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya RUPS. Apabila kuorum kehadiran RUPS tidak mencapai jumlah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian tersebut, maka hal itu berarti RUPS tidak dapat dilaksanakan. Sehingga dalam kasus tersebut, RUPS yang hanya dihadiri oleh 480 saham dari jumlah minimum yang seharusnya hadir adalah sebesar 534 saham, tidak sah dilaksanakan dan tidak berhak mengambil keputusan. Dalam hal ini, notulen atau risalah RUPS tersebut harus tetap dibuat dan di dalamnya secara jelas disebutkan bahwa RUPS tersebut tidak mencapai kuorum. Apabila kuorum dalam RUPS tersebut tidak terpenuhi, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua, dengan kuorum kehadiran yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (3) UUPT adalah paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian.

4. Penyampaian Akta Berita Acara RUPS telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam UUPT.

Dalam kasus ini, terhadap Akta Berita Acara Rapat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 baru disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia oleh Muhammad Chotib, SH., Notaris di Jakarta, yang membuat akta tersebut, pada tanggal 14 Maret 2008, penyampaian ini berjarak 5 (lima) bulan sejak tanggal akta Nomor 2 tersebut. Hal ini dapat dilihat pada bagian “Menimbang” dalam SK Menteri Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Muhammad Chotib, SH., dan diterima pada tanggal 14 Maret 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konsideran tersebut secara jelas dapat terlihat adanya jangka waktu yang telah melebihi 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana yang ditetapkan dalam UUPT. Dalam Pasal 21 ayat (7) disebutkan bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, dalam hal ini 30 (tiga puluh) hari tersebut jatuh pada tanggal 31 Oktober 2007 atau selambat-lambatnya pada tanggal tersebut akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar harus disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya Pasal 21 ayat (9) menyatakan bahwa setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) maka permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Terlambatnya penyampaian permohonan persetujuan atas RUPS perubahan anggaran dasar membawa akibat bahwa Menteri menolak permohonan persetujuan tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 27 disebutkan alasan penolakan yang disampaikan oleh Menteri, yaitu apabila:

- (1) bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- (2) isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
- (3) terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Dari alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Menteri untuk menolak persetujuan perubahan anggaran dasar di atas, maka sehubungan dengan kasus ini, dapatlah digunakan alasan pada butir (1) di atas, yaitu perubahan anggaran dasar PT Kodeco Timber dilakukan bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar yang ditentukan oleh UUPT, khususnya pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 UUPT, karena akta yang disampaikan untuk mendapatkan persetujuan Menteri telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari.

5. Kepemilikan saham dari para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi terdilusi.

Susunan pemegang saham PT Kodeco Timber berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 23 Agustus 2004, dibuat dihadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta, sebelum dibuatnya Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007, yang merupakan hasil keputusan RUPS pada tanggal tersebut, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham:

No	Pemegang Saham	Jumlah	Rupiah	%
1.	PT Bintang Bengawan	280	840.000.000	35
2.	PT Kurnain	280	840.000.000	35
3.	PT Dwi Usaha Sari	184	552.000.000	23
4.	Hasbullah Chalid	40	120.000.000	5
5.	Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan	16	48.000.000	2
Total		800	2.400.000.000	100

Kemudian setelah diadakannya RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007, yang hasil keputusannya dituangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan SK Menteri Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008, komposisi kepemilikan saham di dalam PT Kodeco Timber menjadi sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah	Rupiah	%
1.	PT Bintang Bengawan	280	840.000.000	20,99
2.	PT Kurnain	280	840.000.000	20,99
3.	PT Dwi Usaha Sari	184	552.000.000	13,79
4.	Hasbullah Chalid	40	120.000.000	2,99
5.	Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan	16	48.000.000	1,19
6.	Yudistira Rana Putra	267	801.000.000	20,02
7.	Abdul Haris	267	801.000.000	20,02
Total		1.334	4.002.000.000	99,99 dibulatkan 100

Berdasarkan komposisi pemegang saham yang baru tersebut, maka saham PT Bintang Bengawan di dalam PT Kodeco Timber menjadi berkurang atau terdilusi, dari semula PT Bintang Bengawan memiliki 35% (tigapuluh lima persen) saham menjadi 20,99% (duapuluh koma sembilanpuluh sembilan persen). Jumlah presentase kepemilikan saham tersebut berkurang sebesar 14,01% (empatbelas koma nol satu persen).

Dilusi saham merupakan penurunan persentase pemilikan dari pemegang saham suatu perusahaan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah saham yang beredar. Dalam kasus ini, PT Bintang Bengawan sebelum terdilusi mempunyai kepemilikan saham sebanyak 35% (tigapuluh lima persen), dan dengan terdilusinya saham PT Bintang Bengawan maka hal ini dapat membawa kerugian

bagi PT Bintang Bengawan tersebut. Sebagai contoh, penulis berpendapat, kuorum untuk mengubah anggaran dasar tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 88 ayat (1) diperlukan kehadiran dari paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir, atau dengan kata lain, $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian itu setara dengan 66,66% (enam puluh enam koma enam puluh enam persen), apabila ada suatu agenda rapat mengenai perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, yang tidak disetujui atau dikehendaki oleh PT Bintang Bengawan, maka pemegang saham tersebut berhak untuk tidak hadir dalam RUPS yang akan diselenggarakan oleh PT Kodeco Timber, dengan tidak hadirnya saja PT Bintang Bengawan selaku pemilik 35% (tigapuluh lima persen) saham dalam perseroan menyebabkan RUPS tidak dapat dilaksanakan karena kuorum kehadiran tidak terpenuhi. Namun setelah sahamnya terdilusi, hanya dengan ketidak hadirannya PT Bintang Bengawan dalam RUPS untuk mengubah anggaran dasar tertentu tidak akan menyebabkan rapat tidak dapat dilaksanakan, mengingat sahamnya telah terdilusi menjadi 20,99% (duapuluh koma sembilan puluh sembilan persen). Dengan kata lain, apabila seluruh pemegang saham PT Kodeco Timber hadir dalam rapat, kecuali PT Bintang Bengawan, maka kuorum kehadiran telah terpenuhi karena dalam rapat telah dihadiri oleh sebanyak 79,01% (tujuh puluh sembilan koma nol satu persen) saham dalam perseroan.

6. Perubahan Anggaran Dasar PT Kodeco Timber tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.

Dalam kasus ini, yang menjadi salah satu alasan PT Bintang Bengawan untuk mengajukan kasasi adalah: “bahwa menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.47/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengambilalihan Saham Pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Hutan Tanaman Yang Berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**SK Menteri Kehutanan**”) bukanlah mengatur mengenai berubahnya maksud dan tujuan dari suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang kehutanan, melainkan mengenai akuisisi atau masuknya

pihak lain menjadi pemegang saham di perseroan terbatas yang bergerak dibidang kehutanan dimana disyaratkan agar pihak yang bermaksud menjadi pemegang saham di perusahaan kehutanan wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan”.

Menurut pendapat penulis, perubahan anggaran dasar PT Kodeco Timber bukanlah mengenai pengambilalihan atau akuisisi saham, melainkan mengenai perubahan modal serta peningkatan modal disetor dan ditempatkan PT Kodeco Timber, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut tidaklah memerlukan izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kehutanan. Modal ditempatkan PT Kodeco Timer berdasarkan Akta Nomor 3 Tahun 2004 berjumlah Rp.2.400.000.000.- (dua miliar empat ratus juta Rupiah), kemudian berdasarkan Akta Nomor 2 Tahun 2007, modal ditempatkan PT Kodeco Timber berubah menjadi Rp.4.002.000.000.- (empat miliar dua juta Rupiah), dimana hal ini tentunya turut merubah modal dasar PT Kodeco Timber. Apabila terjadi akuisisi atau pengambilalihan saham, baik dilakukan melalui pengalihan lebih dari 50% (limapuluh persen saham) dari modal dasar yang berjumlah Rp.2.400.000.000.- (dua miliar empat ratus juta Rupiah) ataupun melalui ditematkannya lebih dari Rp.2.001.000.000.- (dua miliar satu juta Rupiah) oleh pemegang saham yang baru. Namun dalam kasus ini, masuknya pemegang saham yang baru, yaitu YUDISTIRA RANA PUTRA dan ABDUL HARIS hanya menempati sebanyak 1.602.000.000.- (satu miliar enam ratus dua juta Rupiah), kurang dari 50% (limapuluh persen) saham atau sebesar 40,04% (empat puluh koma nol empat persen) saham. Sehingga dengan masuknya pemegang saham yang baru tersebut tidak terjadi perubahan pengendalian perseroan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir (3) SK Menteri Kehutanan tersebut, yang menyebutkan bahwa pengambilalihan atau akuisisi saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

7. SK Menteri Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008 yang telah diterbitkan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa untuk merubah anggaran dasar tertentu, maka ada hal yang perlu diperhatikan agar akta perubahan anggaran dasar tersebut memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Yang perlu diperhatikan adalah tentang keabsahan penyelenggaraan RUPS. Untuk RUPS sah berwenang mengambil keputusan sebagaimana diuraikan diatas, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain yang penting adalah:³⁸

1. Apakah penyelenggaraan RUPS tersebut sudah dilakukan dengan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham;
2. Tempat penyelenggaraan RUPS;
3. Tercapainya kuorum, dan pengambilan pemungutan suara (*voting*);
4. Acara.

Hal yang paling utama yang harus diperhatikan adalah mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS, dimana disyaratkan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan, bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam kasus ini kuorum kehadiran RUPS tidak terpenuhi oleh karena itu berakibat bahwa rapat tidak dapat dilangsungkan, di mana dengan tidak dilangsungkannya rapat tersebut, maka keputusan tidak akan pernah terjadi, karena rapat itu sendiri tidak dapat terlaksana. Walaupun RUPS yang tidak memenuhi kuorum tetap dilaksanakan maka RUPS tersebut tidak berhak mengambil keputusan, apabila keputusan tetap diambil maka keputusan RUPS tersebut adalah keputusan yang tidak sah. Apabila terhadap keputusan yang tidak sah ini, Menteri tetap memberikan persetujuannya, maka surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri mengandung cacat hukum dan tidak dapat diterapkan sehingga tidak dapat mengikat perseroan maupun

³⁸ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.53.

pihak ketiga, karena diterbitkannya SK Menteri Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun 2008 dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang.

Apabila perubahan anggaran dasar dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan UUPT maka, menurut Pasal 23 ayat (1) UUPT, keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak diterbitkannya surat keputusan Menteri. Sebelum surat keputusan Menteri tersebut diterbitkan, Menteri melakukan pengujian secara materiil sampai seberapa jauh kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta perubahan anggaran dasar dan apakah akta perubahan anggaran dasar tersebut telah dilakukan dan/atau disampaikan berdasarkan dengan apa yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan terkait lainnya. Dengan diterbitkannya surat keputusan Menteri berarti dalam hal ini Menteri telah melakukan pengujian dengan seksama terhadap akta yang disampaikan kepadanya, namun dalam kasus ini Menteri telah melakukan kekeliruan dalam menerbitkan surat keputusannya, karena didasarkan pada hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam UUPT. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum Materiil.

8. Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri tertanggal 17 April 2008 tidak berlaku bagi PT Kodeco Timber dan pihak ketiga.

Dikarenakan tidak sahnya SK Menteri Nomor AHU-12887.AH.01.02.Tahun2008, maka komposisi kepemilikan saham PT Kodeco Timber adalah seperti yang disebutkan dalam Akta Nomor 3 Tahun 2004, di mana PT Bintang Bengawan masih memiliki 35% (tiga puluh lima persen) saham dalam PT Kodeco Timber. Namun dalam kasus ini, berdasarkan komposisi kepemilikan saham yang tertuang dalam Akta Nomor 2 Tahun 2007, dibuatlah Akta Nomor 3 tanggal 11 April 2008, yang dibuat oleh Isyana Wisnuwardhini Sadjarwo, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberikan tanda penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai suratnya tertanggal 17 April

2008, akta tersebut memuat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam PT Kodeco Timber, dimana JULIA SUHARTO yang mewakili PT Bintang Bengawan dicopot dari jabatannya selaku Direktur Utama PT Kodeco Timber yang telah diembannya selama 20 (duapuluh) tahun.

Oleh karena Akta Nomor 2 Tahun 2007 mengandung cacat hukum, maka untuk mengadakan RUPS, PT Kodeco Timber harus mengikuti komposisi pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Nomor 3 Tahun 2004.

Adapun untuk mengadakan RUPS dengan agenda perubahan pengurus perseroan, maka RUPS dapat dilaksanakan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Meskipun kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS ini terpenuhi, komposisi pemegang saham yang digunakan haruslah dari akta yang telah mendapat persetujuan Menteri yang sah atau tidak mengandung cacat hukum. Sehingga dengan demikian Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri tertanggal 17 April 2008 tidak berlaku bagi PT Kodeco Timber dan pihak ketiga.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan RUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan UUPT adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka berdasarkan UUPT, keputusan adalah sah jika disetujui oleh:
 - a. Lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, dalam hal RUPS diselenggarakan untuk membicarakan mata acara yang bukan merupakan mata acara perubahan anggaran dasar tertentu, dengan kata lain RUPS membicarakan mata acara biasa, misalnya perubahan pengurus perseroan (Direksi dan/atau Dewan Komisaris), penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, atau pemindahan hak atas saham. Adapun RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, dalam hal RUPS diselenggarakan untuk mengubah anggaran dasar tertentu perseroan, yang meliputi:
 - i) nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - ii) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - iii) jangka waktu berdirinya perseroan;

- iv) besarnya modal dasar;
- v) pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
- vi) status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Adapun RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

- c. Paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, dalam hal RUPS diselenggarakan untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, pembubaran perseroan, serta pengalihan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Adapun RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Para pemegang saham secara individual tidak dapat mencampuri pengurusan perseroan, para pemegang saham tersebut baru mempunyai kekuasaan tertentu terhadap perseroan apabila mereka bertemu dalam suatu forum yang disebut RUPS. Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan dalam perseroan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan usahanya.

RUPS dalam mengambil keputusannya mempunyai batasan-batasan tertentu, yaitu:

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar tersebut dapat diubah oleh RUPS, asalkan memenuhi persyaratannya untuk itu;
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat sekitar dan sebagainya;
RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perseroan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

2. Perubahan anggaran dasar perseroan berdasarkan UUPT adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus ditetapkan oleh RUPS dengan mencantumkan dengan jelas dalam acara/agenda surat pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham.
- b. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- c. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS, perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS.
- d. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut. Ketentuan ini berlaku pula bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada

Menteri, setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

- e. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksudkan di atas yang harus mendapatkan persetujuan Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yang dimaksud.
- f. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permen No.M.HH-02.AH.01.01/2009 diajukan oleh notaris melalui SABH dengan cara mengisi DIAN II (Data Isian Akta Notaris II / DIAN II adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan) dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan atau menolak permohonan yang diajukan. Jika keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan. Pernyataan tidak berkeberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud diberitahukan secara langsung melalui SABH.
- g. Notaris yang mengajukan permohonan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terimanya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan tersebut.
- h. Jika semua persyaratan sebagaimana dimaksud telah dipenuhi secara lengkap, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Permen No.M.HH-02.AH.01.01/2009 tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sebelum Surat Keputusan Menteri itu diterbitkan maka terlebih dahulu harus melalui langkah-langkah tersebut di atas, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri maka dapat dikatakan persyaratan yang diatur dalam UUPT dan/atau Permen No.M.HH-02.AH.01.01/2009 telah terpenuhi.

3. Status Surat Keputusan Menteri atas akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan, karena RUPS tidak memenuhi kuorum kehadiran dan telah melampaui batas waktu yang ditentukan, maka Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Sehingga terhadap Surat Keputusan Menteri yang diterbitkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi batal atau tidak sah, dalam hal ini Menteri telah melanggar dan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 huruf a juncto Pasal 77 ayat (2) juncto Pasal 88 ayat (1) UUPT, jelas tindakan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN.

B. SARAN

Sehubungan dengan kasus terbitnya Surat Keputusan Menteri atas akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan, dalam hal ini tidak memenuhi kuorum kehadiran dan telah melampaui batas waktu yang ditentukan, maka dapatlah Penulis menyarankan:

1. Sebelum dilaksanakannya RUPS perseroan, dalam hal ini PT Kodeco Timber, diwakili oleh Direksi dan/atau karyawannya, perseroan harus bersikap pro-aktif dengan Notaris yang dihadirkan dalam Rapat. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris harus dapat menjalankan tugas profesi sebaik mungkin sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas Negara tersebut, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalismenya. Notaris berhak untuk menolak membuat akta yang isinya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam RUPS PT Kodeco Timber tersebut Notaris diberikan wewenang untuk mencatat apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS. Apabila RUPS tidak memenuhi kuorum kehadiran, maka berdasarkan ketentuan dalam UUPT, rapat tetap harus dibuka dan kemudian ditutup dimana Notaris membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Guna menjamin kepastian dan kebenaran isinya maka notulen/risalah tersebut dapat ditandatangani oleh ketua rapat dan salah satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan mana tidak diwajibkan apabila notulen/risalah dibuat oleh Notaris, namun dikarenakan UUPT memberikan kesempatan ini maka seharusnya hal tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pemegang saham. Penulis menyarankan dalam hal tidak dapat dilanjutkannya RUPS PT Kodeco Timber yang tidak memenuhi kuorum, Notaris harus bisa memberikan penyuluhan hukum berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya melalui UUJN. Dimana penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris diharapkan dapat memperoleh jalan keluar terhadap RUPS PT Kodeco Timber yang tidak dapat dilanjutkan tersebut.
2. Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum kehadiran sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, maka dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS yang kedua, dimana dalam pemanggilan tersebut harus disebutkan

bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua dimaksud sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. UUPT memberikan jalan keluar bagi RUPS yang tidak dapat diselenggarakan karena tidak terpenuhinya kuorum, dalam hal ini kesempatan yang diberikan oleh UUPT adalah sampai pada RUPS ketiga, dimana kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS ketiga ditentukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan penetapan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Penulis memberikan saran untuk dilakukannya RUPS kedua menurut ketentuan yang diatur dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan, sehingga RUPS pertama yang tidak kuorum mempunyai kesempatan untuk diadakan kembali RUPS kedua, tentunya dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang ditetapkan UUPT agar hal-hal yang ingin dibicarakan dan diputuskan dapat mengikat perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*, cet.2, Bandung: PT.ALUMNI, 1999.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, cet.2, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet.1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, cet.1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756 Tahun 2007
- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas*, cet.2, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Mamudji, Sri *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Pakpahan, Normin S. *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet.1, Jakarta: Elips, 1995.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, cet.2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, cet.13, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, cet.1, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, cet.13, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet.12, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, cet.1, Bandung: PT.Alumni, 2004.

Widjaja, Gunawan. *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, cet.2, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Widjaja, Gunawan. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, cet.1, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor 355 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BINTANG BENGAWAN, diwakili oleh JULIA SOEHARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, berkedudukan di Menara Duta Building, 1st Floor Wing B, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : WAHYUDIN, S.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Wahyudin & Rekan, beralamat di Pusat Kawasan Niaga Bintaro Trade Center (BTC) Lantai Dasar Blok D-2 Nomor 12 A, Bintaro Jaya, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PT. Bintang Bangawan (Penggugat) adalah pemegang saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dengan nominal per saham adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setara dengan Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) atau sebanyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari saham yang telah dikeluarkan di PT. Kodeco Timber, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan yang bergerak di bidang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dari seluruhnya saham yang telah dikeluarkan sebanyak 800 (delapan ratus) saham atau setara dengan Rp. 2.400.000.000,-

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

Susunan permodalan dan pemegang saham PT. Kodeco Timber terakhir yang sah sebelum dilakukannya RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007 adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 3 tanggal 23 Agustus 2004, dibuat dihadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-5) ;

Modal Dasar : Rp. 2.400.000.000,-

Terdiri dari 800 saham @ Rp. 3.000.000,- ;

Modal Disetor : Rp. 2.400.000.000,- ;

No	Pemegang Saham	Jumlah	Rupiah	%
1.	PT. Bintang Bengawan	280	840.000.000,-	35
2.	PT. Kurnain	280	840.000.000,-	35
3.	PT. Dwi Usaha Sari	184	552.000.000,-	23
4.	Hasbullah Chalid	40	120.000.000,-	5
5.	Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan	16	48.000.000,-	2
Total		800	2.400.000.000,-	100

RUPS tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum tapi mendapatkan persetujuan dari Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, PT. Kodeco Timber menyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham :

- PT. Bintang Bengawan, pemilik 280 saham atau setara 35 % ;
- PT. Dwi Usaha Sari, pemilik 184 saham atau setara 23 % ;
- Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan, pemilik 16 saham atau setara 2 % ;

Atau seluruhnya berjumlah 480 (empat ratus delapan puluh) saham atau setara dengan 60 % (enam puluh persen), dengan agenda rapat : melakukan perubahan modal dasar atau perubahan Pasal 4 PT. Kodeco Timber dan melakukan perubahan susunan pengurus ;

Bahwa sesuai Pasal 25 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar PT. Kodeco Timber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 83 tanggal 27 Agustus 1998 (bukti P-6) diatur dan dipersyaratkan bahwa kuorum RUPS, baik pertama maupun kedua, untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal PT. Kodeco Timber dapat dilakukan apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah ; 2/3 bagian adalah setara dengan 66,66 % (enam puluh enam koma enam puluh enam persen), atau dalam hal PT. Kodeco Timber adalah sebanyak 533 saham (800 saham x 2/3 atau 800 saham x 66,66 %) ;

Bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar (bukti P-6) sebagaimana

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada butir 2 dan 3 di atas, maka jelaslah RUPS tanggal 1 Oktober 2007 yang dihadiri oleh hanya 480 (empat ratus delapan puluh) saham atau setara dengan 60 % saham adalah tidak mencapai kuorum, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk mencapai kuorum, RUPS paling sedikit harus dihadiri oleh 533 saham ;

Bahwa walaupun demikian, walaupun tidak mencapai kuorum, RUPS pada Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 secara melawan hukum (melanggar hukum) dan tidak cermat serta tidak profesional tetap diberikan persetujuan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri tanggal 14 Maret 2008 (obyek gugatan). Hal mana Tergugat telah melanggar dan mengabulkan ketentuan Pasal 27 huruf a juncto Pasal 77 ayat (2) juncto Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jelas perbuatan/tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;

Hal tersebut dapat dilihat pada bagian menimbang dari bukti P-1 yang kami kutib sebagai berikut :

"Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Muhammad Chotib, S.H., dan diterima pada tanggal 14 Maret 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa Penggugat tidak menyadari bahwa Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut diurus atau diajukan oleh Notaris yang membuat akta tersebut untuk mendapat persetujuan dari Tergugat. Saat itu Penggugat berfikir dan berpendapat bahwa karena RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum, maka akta tersebut hanya akan menjadi *company record* semata, karenanya tidak akan diberitahukan kepada Tergugat, dan Penggugat tidak pernah memerintahkan Notaris untuk menyampaikan akta dimaksud kepada Tergugat untuk mendapatkan persetujuan ;

Bahwa sebagai akibat hukum diterbitkannya secara melawan hukum (melanggar hukum) dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 27 huruf a

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 77 ayat (2) juncto Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Keputusan Menteri tanggal 14 Maret 2008, maka Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 menjadi sah, sehingga komposisi kepemilikan saham di PT. Kodeco Timber menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah	Rupiah	%
1.	PT. Bintang Bengawan	280	840.000.000,-	20,99
2.	PT. Kurnain	280	840.000.000,-	20,99
3.	PT. Dwi Usaha Sari	184	552.000.000,-	13,79
4.	Hasbullah Chalid	40	120.000.000,-	2,99
5.	Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan	16	48.000.000,-	1,19
6.	Yudistira Rana Putra	267	801.000.000,-	20,02
7.	Abdul Haris	267	801.000.000,-	20,02
Total		1.334	2.400.000.000,-	99,99 dibulatkan 100

Dengan demikian, penerbitan Keputusan Menteri tanggal 14 Maret 2008 (bukti P-1) jelas membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;

Pelanggaran Ketentuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 47/MENHUT Tahun 2004 : Pengambilan Saham Belum Mendapatkan Persetujuan Menteri Kehutanan ;

Bahwa selain itu, sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan, maka sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 47/MENHUT Tahun 2004 (bukti P-7) diatur bahwa setiap pengambilalihan saham perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan (sebelum RUPS diselenggarakan). Hingga saat ini Menteri Kehutanan tidak pernah menerbitkan persetujuan atas pengambilan atau akuisisi saham dalam PT. Kodeco Timber sesuai Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007. Mengapa Tergugat tidak memeriksa persyaratan ini sebelum menerbitkan Keputusan Menteri 14 Maret 2008. Oleh karena itu, perbuatan/tindakan Tergugat dengan tidak memperhatikan ketentuan SK.47/MENHUT Tahun 2004 tersebut berarti Tergugat tidak cermat dan tidak profesional sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya (Undang-Undang Nomor 9

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004) yaitu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas : Penyampaian Akta Telah melampaui Waktu 30 (tiga puluh) Hari ;

Bahwa Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 diatur secara tegas bahwa Akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta untuk mendapatkan persetujuan. Namun kenyataannya, Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 baru disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) oleh Notaris yang membuatnya (Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta) pada tanggal 14 Maret 2008 atau berjarak 5 (lima) bulan lamanya sejak tanggal akta (1 Oktober 2007 ke 14 Maret 2008) (mohon periksa diktum "menimbang" pada bukti P-1) ;

Pasal 21 ayat (9) UUPT menyatakan bahwa setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penjelasan Pasal 21 ayat (9) UUPT menyatakan bahwa dalam hal permohonan tetap diajukan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) wajib menolak permohonan tersebut. Namun kenyataannya Tergugat tetap memberikan persetujuan. Hal ini jelas Tergugat telah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Dengan demikian, perbuatan/tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa penerbitan Keputusan Menteri tanggal 14 Maret 2008 telah merugikan Penggugat yaitu berupa saham Penggugat (PT. Bintang Bengawan) di PT. Kadeco Timber menjadi terdilusi dari semula memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) menjadi 20,99 % (dua puluh koma sembilan puluh sembilan persen) atau berkurang sebanyak 14,01 % (empat belas koma nol satu persen) ;

Untuk itu, Keputusan Menteri 14 Maret 2008 patut dibatalkan, demikian pula segala RUPS atau akta-akta PT. Kodeco Timber yang dibuat setelahnya dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada komposisi saham menurut Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 patut dibatalkan termasuk Akta Nomor 03 tanggal 11 April 2008 dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta yang diberikan tanda penerimaan pemberitahuan oleh Tergugat sesuai Surat Menteri 17 April 2008 (kami uraikan pula pada butir di bawah) ;

Perubahan Susunan Pengurus PT. Kodeco Timber Sebagai Efek Hukum Lanjutan dari Persetujuan Tergugat Atas Akta Nomor 1 Tanggal 2 Oktober 2007 ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2008 berdasarkan komposisi kepemilikan saham menurut Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 yang disetujui oleh Tergugat, walaupun cacat hukum (tidak kuorum), diselenggarakan RUPS PT. Kodeco Timber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 3 tanggal 11 April 2008, dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang merubah susunan pengurus PT. Kodeco Timber (bukti P-2) dan mencopot Penggugat dari jabatan Direktur Utama PT. Kodeco Timber. RUPS tersebut bisa terlaksana karena saham Penggugat terdilusi akibat diterbitkannya Keputusan Menteri 14 Maret 2007 oleh Tergugat. Akta Nomor 03 tanggal 11 April 2008 tersebut selanjutnya disampaikan oleh Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., kepada Tergugat untuk mendapatkan tanda bukti penerimaan pemberitahuan sebagai syarat berlakunya akta perubahan susunan pengurus baru tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri 17 April 2008 (bukti P-2). Pencopotan sebagai Direktur Utama PT. Kodeco Timber yang telah diemban Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun tersebut merugikan Penggugat. Dengan demikian, Surat Menteri 17 April 2008 juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kepastian Hukum Materiil ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, terbukti Tergugat ketika menerbitkan Keputusan Menteri tanggal 14 Maret 2008 dan Surat Menteri tanggal 17 April 2008 telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak cermat (melanggar Asas Kecermatan/ Profesionalitas), dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik hal mana sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dengan adanya sengketa akibat diterbitkannya obyek gugatan, maka saat ini operasional PT. Kodeco Timber menjadi terhenti mengingat adanya dualisme susunan pengurus sementara pengurus baru tidak memikirkan program kerja perusahaan, dengan demikian gaji karyawan sebanyak 950

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima puluh) tidak dapat dibayar, penyadapan pohon karet milik PT. Kodeco Timber menjadi terhenti, stok karet di gudang tidak dapat dijual, penanaman jutaan bibit pohon yang apabila tidak segera ditanam akan mati (karena akar bibit pohon sudah keluar dari polybag) yang selanjutnya jika mati maka PT. Kodeco Timber akan rugi besar dan Negara pun akan dirugikan karena sebagian penanaman menggunakan dana reboisasi milik Negara/ Departemen Kehutanan serta tidak dapat dilaksanakannya program reboisasi, kiranya patut diberikan penundaan (*skorsing*) sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas Surat Menteri 17 April 2008, sehingga susunan pengurus PT. Kodeco Timber masih tetap dijabat oleh Penggugat (pengurus lama) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Menyatakan penundaan berlakunya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
2. Menyatakan penundaan berlakunya Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.9045 tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kodeco Timber ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa syarat ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-9045 tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kodeco Timber, tanpa syarat ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02. Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa syarat ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-9045 tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kodeco Timber, tanpa syarat ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
 - Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT., tanggal 16 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT. tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara beserta tindak lanjutnya berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tetap dipertahankan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Kodeco Timber ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Kodeco Timber ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 62/B/2009/PT.TUN.JKT., tanggal 6 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pemohon Intervensi PT. Bintang Bengawan diwakili oleh H. Samsudin dan PT. Kodeco Timber atas Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT. tanggal 11 November 2008 ;
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT. tanggal 16 Desember 2008 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN :

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT. tanggal 16 Desember 2008 tentang Penundanaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.12887. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya sengketa di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 29 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding dan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Factie* telah keliru menilai fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga salah dalam menerapkan hukum karena Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H. 01.02 Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (bukti P-1) adalah merupakan instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui maupun menolak (tidak hanya mencatat secara administrasi) atas pengesahan suatu perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana ternyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 ;
2. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding adalah institusi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 16 "Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia". Dengan demikian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menentukan status apakah suatu perubahan anggaran dasar mengikat dan berlaku secara sah atau tidak yaitu melalui suatu produk keputusan yang diterbitkannya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1) UUPT menyebutkan :

"Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri" ;

Pasal 21 ayat (2) UUPT menyebutkan :

"Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan ;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Besarnya modal dasar ;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor ; dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya ;

Pasal 27 UUPT menyebutkan :

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila :

- a. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar ;
- b. Isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan ; atau
- c. Terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal ;

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a, maka Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk memeriksa apakah suatu perubahan anggaran dasar bertentangan dengan tata cara perubahan anggaran dasar atau tidak, termasuk didalamnya memeriksa tata cara penyelenggaraan suatu RUPS antara lain meliputi kuorum (apakah RUPS yang diselenggarakan telah mencapai kuorum atau tidak) ;

Oleh karenanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-12887.A.H.01.02. Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (bukti P-1) adalah obyek gugatan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-9045 tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kodeco Timber yang ditujukan kepada Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-2) juga merupakan obyek gugatan karena dibuat dan disusun berdasarkan bukti P-1 ;

3. Bahwa jelas dalam konsideran "Menimbang" pada obyek gugatan yaitu Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02. Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Keputusan Menteri 14 Maret 2007) (bukti P-1) secara tegas menyebutkan :

"Bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Formal Isian

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 2, tanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Muhammad Chotib, S.H. dan diterima pada tanggal 14 Maret 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; Dengan demikian yang diteliti oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding adalah :

1. Format Isian Akta Notaris Model II ;
2. Dokumen Pendukung ; dan
3. Salinan Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007, atau sering disebut juga sebagai data fisik ;

Jadi walaupun menggunakan sistem elektronik (SISMINBAKUM), Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tetap juga meneliti data fisik atas Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007. Pada saat meneliti data fisik atas Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut sudah sepatutnya Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding memeriksa perihal kuorum atas Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kodeco Timber yang dituangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut sebagai suatu syarat untuk menentukan apakah Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding memberikan persetujuan atau penolakan ;

Telah terbukti bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak cermat dalam meneliti yaitu suatu RUPS PT. Kodeco Timber yang dituangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tidaklah memenuhi syarat kuorum, namun Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tetap memberikan persetujuan. Hal ini jelas melanggar Asas Kecermatan/Profesionalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-9 (Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 dibuat oleh Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta) baru diajukan oleh Notaris yang bersangkutan dan diterima oleh Termohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana ternyata pada bukti P-1 konsideran "Menimbang" yang berbunyi :

"Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 2, tanggal 1

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Muhammad Chotib, S.H. dan diterima pada tanggal 14 Maret 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Artinya penyampaian bukti P-9 kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berjarak 5 (lima) bulan sejak dibuatnya bukti P-9 *a quo* (dibuat pada tanggal 1 Oktober 2007). Hal mana bertentangan dengan Pasal 21 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa akta harus disampaikan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dibuat. Penjelasan Pasal 21 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan jika melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari maka permohonan wajib ditolak ;

Untuk itu perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang tetap memberikan persetujuan atas bukti P-9 yang diajukan secara lewat waktu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya (UU Nomor 9 Tahun 2004) ;

Fakta ini tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding baik dalam jawaban, pembuktian maupun dalam memori bandingnya serta tidak dibantah pula oleh saksi Budhi Dharmono dari PT. Kodeco Timber ;

5. Bahwa walaupun diterimanya permohonan Notaris Muhammad Chotib, S.H. untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Kodeco Timber telah melampaui ketentuan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai Pasal 21 ayat (9) berikut penjelasannya karena didasarkan pada pertimbangan adanya ketentuan UUPT yang mengatur agar perseroan terbatas yang telah berbadan hukum wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya UUPT adalah tetap tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) sama sekali tidak memberikan dispensasi kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk mengabaikan Pasal 21 ayat (9) UUPT, apalagi meloloskan suatu akta yang salah atau penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (lihat Pasal 27 huruf a UUPT) ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPT mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2007, dengan demikian jangka waktu bagi perseroan terbatas yang telah berbadan hukum untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT adalah hingga selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2008 (Pasal 158 UUPT) ;

Untuk itu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding masih mempunyai waktu untuk menolak dan PT. Kodeco Timber mempunyai waktu untuk memperbaiki RUPS yang tidak mencapai kuorum sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut, termasuk cukup waktu untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT. Selain itu, terbatasnya jangka waktu satu tahun, tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan persetujuan akta atau RUPS yang tidak memenuhi syarat kuorum. Suatu akta atau RUPS yang salah dan bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya tetap harus ditolak persetujuannya (lihat Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a UUPT) ;

Hal ini semakin jelas bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Akibat tindakan Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sangat dirugikan, yaitu antara lain saham terdilusi, keluar biaya, kehilangan jabatan, kehilangan penghasilan ;

6. Bahwa selanjutnya, menurut SK.47/MENHUT-III/04 Tahun 2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengambilan Saham Pada Perubahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Hutan Tanaman Yang Berbentuk Perseroan Terbatas bukanlah mengatur mengenai berubahnya maksud dan tujuan dari suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang kehutanan, melainkan mengenai akuisisi atau masuknya pihak lain menjadi pemegang saham di perseroan terbatas yang bergerak di bidang kehutanan dimana disyaratkan agar pihak yang bermaksud menjadi pemegang saham di perusahaan kehutanan wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan ;

Apabila RUPS pada Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 mencapai kuorum, *quad non*, maka rencana masuknya Saudara Yudistira dan Abdul Haris sebagai pemegang saham di PT. Kodeco Timber tetap wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan sebagai syarat untuk dapat diproses oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

Faktanya adalah Saudara Yudistira dan Abdul Haris tidak atau belum

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak dapat memproses pemberian persetujuan atas Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007, artinya Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak dapat menerbitkan Keputusan Menteri 14 Maret 2007 yang menjadi obyek gugatan ini ;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan (bukti T-6), Pasal 11 huruf h menyatakan bahwa dokumen pendukung bagi persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar meliputi dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berdasarkan Pasal 11 huruf h peraturan *a quo* menunjukkan bahwa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang bersifat *lex specialis* atas suatu bidang usaha tertentu yang mensyaratkan adanya suatu ijin atas usaha terkait, seperti izin dari Menteri Kehutanan untuk akuisisi saham perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan atau surat persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk suatu akuisisi suatu perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) ;

Hal ini jelas melanggar Asas Kecermatan/Profesionalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa dengan demikian terbukti jelas, *Judex Factie* lalai dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya bahkan memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup layak (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan ;
8. Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 9, salah seorang Hakim Anggota atas nama H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H. berpendapat lain yang menyatakan pada pokoknya adalah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan bukan perbuatan/tindakan yang melebur dalam hukum perdata, karena Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam hal ini

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya dalam melaksanakan *Public Service*, dan dengan mendaftar tersebut Tergugat melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara yang merugikan orang atau badan hukum perdata adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke- 1 s/d 8 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar ketika mempertimbangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa terbit terkait dengan tindakan hukum di bidang keperdataan, yaitu keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk merubah Anggaran Dasar (AD) Perseroan, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* melebur ke dalam tindakan hukum perdata tersebut, yang kompetensi pengujiannya berada di ranah hukum perdata (Pengadilan Negeri). Dengan demikian *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Bintang Bengawan diwakili oleh Julia Soeharto tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BINTANG BENGAWAN** diwakili oleh **JULIA SOEHARTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 April 2010** oleh H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Valerine J.L.K., S.H., M.H. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. Vallerine J.L.K., S.H., M.H.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H.

K e t u a :

ttd.

H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi Rp. 489.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd

Subur MS., S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754



Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009